

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
MENGELOLA RISIKO PERBANKAN**

(Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011)

SKRIPSI

OLEH:

SRI SULASTRI

NIM. 10973005681



PROGRAM S1

JURUSAN AKUNTANSI

FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2013

**IMPLEMENTASI *GOOD CORPORATE GOVERNANCE* (GCG) DALAM
MENGELOLA RISIKO PERBANKAN**

(Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011)

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mengikuti Ujian Oral
Comprehensive Sarjana Lengkap pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Universitas Islam negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru**

OLEH:

SRI SULASTRI

NIM. 10973005681



**PROGRAM S1
JURUSAN AKUNTANSI**

**FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

2013

ABSTRAK

IMPLEMENTASI GOOD CORPORATE GOVERNANCE (GCG) DALAM MENGELOLA RISIKO PERBANKAN

(Studi Kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011)

Oleh: Sri Sulastri

Krisis ekonomi pada tahun 1997 yang melanda Indonesia dapat dilihat dari banyaknya perusahaan yang bangkrut, buruknya kinerja perbankan nasional, persoalan kredit macet, rendahnya daya saing produk-produk Indonesia di luar negeri sampai adanya ketakutan pemilik dan manajemen perusahaan maupun pemerintah terhadap berbagai konsekuensi yang akan timbul dari adanya perdagangan bebas. Selain itu dipengaruhi dengan belum dilaksanakannya *Good Corporate Governance* (GCG) dan etika yang melandasinya.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan jenis dan sumber data berupa data sekunder dengan metode pengambilan data berupa dokumentasi dan wawancara.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk secara umum sudah dapat melaksanakan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dengan baik, dan sudah dapat menerapkan lima prinsip tata kelola yang baik, yaitu *transparency* (keterbukaan informasi), *accountability* (akuntabilitas), *responsibility* (pertanggung jawaban), *independency* (kemandirian) dan *fairness* (keadilan), dan secara khusus perlu diperbaiki dalam transparansi, akuntabilitas serta pertanggung jawaban terkait dalam berbagai permasalahan yang dihadapi bank Muamalat terutama terhadap peraturan yang berkaitan baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia maupun peraturan lainnya. Namun, bank Muamalat terus berupaya menjadi bank terbaik dan berasaskan prinsip-prinsip syariah. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menggunakan *Enterprise Risk Management* (ERM) dalam mengelola risiko perbankannya yang diharapkan mampu meningkatkan kinerja bank sehingga menghasilkan *value added* bagi *stakeholders*.

Kata Kunci: *Good Corporate Governance* (GCG), Mengelola Risiko Perbankan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia Nya sehingga skripsi penulis yang berjudul **“Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mengelola Risiko Perbankan (Studi kasus pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk periode 2011”** dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. Shalawat beriring salam untuk nabi Muhammad SAW yang telah membawa pencerahan untuk kehidupan umat di dunia menuju akhirat dengan mengharapkan ridho dan keberkahan Nya dalam segala hal perbuatan serta amalan kehidupan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk dapat menyelesaikan studi program Strata 1 (S-1) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit bantuan, perhatian, bimbingan, motivasi, saran dan fikiran yang penulis terima dari berbagai pihak, baik berupa bantuan moril maupun materil. Untuk itu, dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. M. Nazir Karim** selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
2. Bapak **Dr. Mahendra Romus, SP, M.Ec** selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

3. Bapak **Dony Martias, SE. MM** selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
4. Bapak **Yusrialis, SE, M.Si** selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan arahan dan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini sehingga penulis dapat menyelesaikannya dengan baik.
5. Ibu **Desrir Miftah, SE, MM. Ak** selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan semangat dan arahan untuk kemajuan dalam meningkatkan prestasi perkuliahan.
6. Bapak dan Ibu **Dosen beserta Karyawan Tata Usaha** Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.
7. Kepada **PT Bank Muamalat Indonesia Tbk** yang telah memberikan kesempatan kepada penulis dalam melakukan penelitian berupa data dari penelitian ini.
8. Teristimewa buat **kedua orang tua tercinta Ayahanda Djuma'en (alm) dan Ibunda Sumini**, yang telah banyak berkorban demi pendidikan yang penulis jalani.
9. Kepada **abang, kakak beserta keluarga besar**, yang telah memberi *support* yang besar kepada penulis.

10. Teman-teman **jurusan Akuntansi angkatan 2009, Irma Yuni, Ratna Sari, Theresia Kusuma, Reni Oktarina dan teman-teman lainnya** yang tak bisa penulis sebutkan semuanya yang telah memberikan penulis pengalaman-pengalaman hidup semasa perkuliahan.
11. Teman-teman **Darel Hikmah angkatan XIII Pekanbaru tahun 2009, Nouva Aulia Syafitri, Paramita Azhar, Erma Yuna, Lesi Yusiana, Rifi Arabiyah, Ummu Zulfa, Lismawarni, Rini Susanti, Silvia Utami, Umni Humairoh, Ayuniharmita dan teman-teman lainnya** yang telah memberikan pengalaman hidup yang tak terlupakan.
12. Teman-teman **KKN TEMATIK angkatan 36 tahun 2012 di Desa Rawang Air Putih, Siak (Abi Rahman, Lelek Agi, Mamas Eki, Abang Yopi, Atuk Rizal, Bibik Nulur, Ega, Idel dan Mak uwo)** terimakasih atas kesan hidup yang luar biasa yang takkan bisa penulis lupakan.

Semoga Allah SWT meridhoi dan memberikan balasan untuk kebaikan di dunia dan akhirat. Penulis menyadari akan adanya kesalahan dan ketidak sempurnaan yang terlihat dalam penulisan skripsi ini, walaupun demikian adanya semoga hasil penelitian dan pemikiran yang dituangkan dalam skripsi ini dapat bermanfaat. Amin yaa Rabbal 'Alamin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, April 2013

Penulis,

Sri Sulastri

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Batasan Penelitian	8
E. Sistematika Penulisan	8
BAB II TELAAH PUSTAKA	
A. Teori Perbankan	10
B. System Operasional Bank Konvensional	15
C. System Operasional Bank Syariah	23
D. Pengertian <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	29
E. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	32
F. Manfaat <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	35
G. Peranan Akuntansi dalam Terlaksananya Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	35
H. Pedoman Pelaksanaan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada perbankan	37
I. Tahap-tahap <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) ...	38
J. Peran Etika Bisnis dalam Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG)	40
K. Prinsip-prinsip <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Islam	43
L. Pengertian Manajemen Risiko	45
M. Ruang Lingkup Manajemen risiko	48
N. Proses Manajemen Risiko	48
O. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam	48
P. Keterkaitan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) Dengan Risiko Perbankan	50
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	52
B. Jenis dan Sumber Data	52
C. Metode Pengumpulan data	53
D. Objek Penelitian	53
E. Teknik Analisis data	53

BAB IV	GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	
	A. Sejarah Singkat PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ..	55
	B. Visi dan Misi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	58
	C. Struktur dan Wewenang Jabatan di PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	58
	D. Produk PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	68
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
	A. Implementasi <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) pada Bank Muamalat Indonesia Tbk	71
	B. Kisah Sukses Praktik Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> (GCG) dalam Industri Perbankan	79
BAB VI	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	84
	B. Saran	85

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 permasalahan yang dihadapi bank muamalat	6
--	---

DAFTAR GAMBAR

Gambar IV.1 Struktur Organisasi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk 60

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keberadaan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan refleksi dari kebutuhan atas sistem perbankan alternatif yang lebih dapat memberikan kontribusi positif untuk meningkatkan ketercakupan (*financial inclusion*) dan kedalaman (*financial deepening*), serta meningkatkan stabilitas sistem perbankan nasional. Perkembangan industri perbankan syariah dewasa ini mencerminkan permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif, yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah (www.bi.go.id).

Dalam industri perbankan selama ini pelaksanaan tata kelola perusahaan di Indonesia belum juga dilakukan dengan maksimal. Konsep GCG yang telah lama digagas hingga saat ini belum ada peningkatan yang signifikan. Sebagai lembaga keuangan yang melayani nasabah, tingkat pengelolaan perbankan harus ditingkatkan. Dalam hal ini, BI terus berupaya untuk memperbaiki pelaksanaan tata kelola perusahaan atau GCG di kalangan perbankan (Zarkashi, 2008:8).

Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan masyarakat dan dunia internasional sebagai syarat mutlak bagi perbankan untuk berkembang dengan baik dan sehat.

Pelaksanaan tata kelola perusahaan di bank Muamalat merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Muamalat spirit sebagai semangat dan landasan moral

untuk mencapai visi dan misi bank Muamalat yang dijalankan melalui pengabdian serta ketaatan kepada Allah SWT. Semangat inilah yang menjadi dasar bagi pengelolaan usaha, aktivitas dan bisnis di bank Muamalat. Sebagaimana Muamalat spirit yang merupakan bagian tak terpisahkan dari pelaksanaan GCG, transformasi yang dilakukan oleh manajemen bank merupakan upaya untuk lebih memacu pelaksanaan tata kelola perusahaan yang lebih baik di bank Muamalat, disamping terus mengembangkan budaya kepatuhan serta meningkatkan kesadaran akan risiko yang dihadapi. Adapun pengertian inti dari Muamalat spirit adalah semangat yang didalamnya terdapat prinsip-prinsip GCG (www.muamalatbank.com).

Implementasi GCG pada perbankan ditujukan untuk mendorong, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi pengelolaan sumber daya bank menjadi efisien, efektif, ekonomis dan produktif yang selalu berorientasi pada tujuan bank. Pentingnya penerapan GCG adalah merupakan cerminan komitmen bank dalam pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Beberapa pengaturan yang telah dikeluarkan berkaitan dengan penerapan prinsip GCG antara lain adalah Peraturan Bank Indonesia No. 2/27/PBI/2000 tanggal 15 Desember 2000 tentang bank Umum, yang mana didalamnya diatur kriteria yang wajib diketahui calon anggota Direksi dan Komisaris, serta batasan transaksi yang diperbolehkan atau dilarang dilakukan oleh pengurus bank.

Secara umum perbankan akan menghadapi berbagai risiko (Ikhwan:2008) yaitu risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional dan risiko likuiditas. Dengan berbagai risiko tersebut, maka bank syariah dituntut melakukan manajemen risiko

pembiayaan seefektif mungkin agar likuiditas bank tetap terjaga sehingga bank tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi jangka pendeknya.

Komite manajemen risiko di bank Muamalat dibentuk berdasarkan SK Direksi No. 120/DIR/KPTS/XI/2009 tanggal 30 November 2009 yang diubah dengan 010/DIR/KPTS/III/2011 tanggal 24 Maret 2011, dengan tugas dan tanggung jawab mengacu pada ketentuan dalam PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No. 13/23/PBI/2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, PBI No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum dan peraturan lainnya mengenai manajemen risiko (www.muamalatbank.com).

Kesadaran akan pentingnya implementasi manajemen risiko perbankan syariah di Indonesia khususnya pada bank Muamalat, didorong oleh beberapa alasan. **Pertama**, kegiatan usaha perbankan syariah tidak terlepas dari risiko yang dapat mengganggu kelangsungan usahanya sehari-hari. Risiko ini muncul karena secara fungsional dan operasionalnya, perbankan syariah mempunyai peranan sebagai lembaga keuangan yang tidak terlepas dari perkembangan internal dan eksternal perbankan syariah itu sendiri yang semakin pesat dan hal tersebut mengakibatkan risiko kegiatan usaha perbankan syariah semakin kompleks. **Kedua**, karakteristik produk dan jasa perbankan syariah memerlukan fungsi identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko yang sesuai dengan kegiatan usaha perbankan syariah. **Ketiga**, setiap langkah-langkah yang dilakukan

bank syariah dalam memitigasi risiko harus mempertimbangkan kesesuaian dengan prinsip-syariah. **Keempat**, pengelolaan setiap aktivitas fungsional bank syariah harus terintegrasi kedalam suatu sistem dan proses pengelolaan risiko yang akurat dan komprehensif.

Dalam penelitian ini, penulis memilih bank Muamalat karena bank Muamalat adalah bank syariah pertama di Indonesia sehingga kemungkinan besar bank Muamalat telah menerapkan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Dan alasan penulis melakukan penelitian disini, yaitu:

Pertama, dilihat dari laporan *Good Corporate Governance* (GCG) bank Muamalat Indonesia periode 2011 pada Komposisi dan Independensi Komite Audit (KA) terdapat kekurangan, yaitu kurangnya 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah, sebagaimana peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang GCG yang mengatur bahwa komposisi anggota Komite Audit (KA) paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua komite, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian bidang akuntansi keuangan dan seorang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Kedua, dilihat dari laporan *Good Corporate Governance* (GCG) bank Muamalat Indonesia periode 2011, dalam permasalahan hukum yang dihadapi bank Muamalat mencakup masalah hukum perdata dan pidana. Selama tahun 2011 terdapat 10 (sepuluh) perkara perdata dan 5 (lima) perkara pidana. Dari 10 (sepuluh) perkara perdata tersebut, 4 (empat) perkara perdata telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan 6 (enam) perkara sedang dalam proses penyelesaian,

sedangkan dari 5 (lima) perkara pidana terdapat 1 (satu) perkara pidana yang telah selesai dan 4 (empat) perkara masih dalam proses penyelesaian. Perkara perdata yang dihadapi oleh bank Muamalat antara lain disebabkan oleh gugatan pihak ketiga atas agunan, keberatan nasabah atas pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan gugatan pihak ketiga atas aset bank, sedangkan untuk perkara pidana antara lain karena adanya dugaan penyalahgunaan oleh karyawan bank, sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak berperkara.

Ketiga, dilihat dari *Annual Report* bank Muamalat Indonesia periode 2011 tentang penyajian laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan syariah PSAK No. 101 tahun 2007 berdasarkan komponen laporan keuangan, pada bank Muamalat tidak disajikan laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Seharusnya, disajikan dalam *annual report* bank sesuai dengan ketetapan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) dan untuk memenuhi peraturan BI No. 8/11/DPbS tanggal 7 Maret 2006 serta keputusan Bapepam-LK No. Kep-34/BL/2011 tanggal 5 Juli 2011 tentang penyampaian LK (www.iaiglobal.or.id).

Berikut hubungan prinsip-prinsip GCG dengan risiko perbankan.

Table I.1
Permasalahan yang dihadapi Bank Muamalat

No:	Permasalahan	Peraturan yang berkaitan	Hubungan dengan Prinsip GCG	Hubungan dengan Risiko Perbankan
1	Pada Komposisi dan Independensi Komite Audit (KA), terdapat kekurangan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.	PBI No. 11/33/PBI/2009, bahwa KA paling kurang terdiri 1 orang komisaris independen sebagai ketua, 1 orang pihak independen memiliki keahlian dibidang akuntansi keuangan, dan 1 pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah.	Prinsip Responsibility/pertanggung jawaban.	Risiko Likuiditas, mengenai risiko kepatuhan yaitu bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2	Tentang permasalahan hukum, mencakup 10 hukum perdata (4 telah selesai dan 6 masih dalam proses penyelesaian), dan 5 hukum pidana (1 telah selesai dan 4 masih dalam proses penyelesaian).	UU No. 21 tahun 2008 perbankan syariah mengenai <i>prudential banking</i> dan pasal 2 UU No. 7 tahun 1992 diubah UU No. 10 tahun 1998.	Prinsip Responsibility/pertanggung jawaban dan Akuntability/akuntabilitas.	Risiko Operasional yaitu tidak berfungsi nya proses internal perusahaan dengan baik.
3	Tentang penyajian laporan keuangan syariah dari 7 komponen, hanya disajikan 5 yaitu tidak disajikannya laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan.	PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah.	Prinsip transparency/keterbukaan informasi dan Responsibility/pertanggung jawaban.	Risiko likuiditas, mengenai risiko kepatuhan yaitu Bank tidak melaksanakan peraturan perundang.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh bank Muamalat diatas, dapat dilihat bahwa bank Muamalat belum dapat menerapkan prinsip GCG dengan baik terutama mengenai *prudential banking*. Dan berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat masalah tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mengelola Risiko Perbankan (Studi Kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk Periode 2011).”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang masalah yang ada, maka penulis dapat merumuskan masalah yaitu:

1. Bagaimanakah implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) bank Muamalat Indonesia dalam mengelola risiko perbankan?
2. Apa saja kendala-kendala implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mendeskripsikan implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan pada bank Muamalat Indonesia.
2. Mengetahui apa saja kendala-kendala implementasikan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan pada bank Muamalat Indonesia.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, mengetahui penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan apakah sudah dijalankan dengan baik atau belum.
2. Bagi dunia akademis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan referensi mengenai implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan di Indonesia.
3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa tambahan pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG).

D. Batasan Penelitian

Penulis membatasi beberapa hal untuk memfokuskan penelitian ini. Batasan ini dilakukan agar tidak menyimpang dari arah dan tujuan. Penelitian ini dibatasi pada pengimplementasian *Good Corporate Governance* (GCG) pada bank Muamalat Indonesia dalam mengelola risiko perbankan pada periode 2011.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II : TELAAH PUSTAKA

Bab ini menguraikan kajian teori yang relevan dengan masalah yang diteliti.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan jenis penelitian, jenis dan sumber data, metoda pengumpulan data, objek penelitian dan teknik analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang sejarah singkat perusahaan, visi dan misi perusahaan serta struktur dan wewenang jabatan di perusahaan tersebut.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas mengenai hasil penelitian yang diperoleh dan pembahasan masalah.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran-saran.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Teori Perbankan

Ada berbagai pengertian perbankan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Definisi bank menurut UU No. 14 tahun 1967 pasal 1 tentang pokok-pokok perbankan adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.”

Definisi bank menurut UU No. 10 tahun 1998 perubahan UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Definisi bank menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan adalah “badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Definisi Bank Sentral menurut Rizal Yaya (2009:27) adalah “merupakan regulator bagi perkembangan seluruh bank umum dan BPR di Indonesia, termasuk BUS dan BPRS.”

Bank Sentral menurut UU No. 3 tahun 2004 adalah “lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengeluarkan alat pembayaran yang sah dari suatu negara, merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan

menjaga kelancaran sistem pembayaran, mengatur dan mengawasi perbankan serta menjalankan fungsi sebagai *lender of the last resort*.”

Bank Sentral menurut Adiwarman (2004:17) adalah “lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang.”

Bank Sentral menurut Wirnyaningsih (2005:21) adalah “lembaga negara yang independen dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak lain.”

Bank Sentral menurut Muhammad Syafi’i (2005:34) adalah “sebuah instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di suatu negara.”

Definisi bank Sentral menurut Andri Soemitra (2010:55) adalah “institusi primer yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan moneter negara.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dari masyarakat kemudian menyalurkannya kepada masyarakat yang membutuhkan serta memberikan jasa bank lainnya.

Menurut UU perbankan syariah Indonesia No. 21 tahun 2008, disebutkan bahwa bank terdiri atas dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah.

A. Pengertian Bank Konvensional

Ada berbagai pengertian bank konvensional yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Rizal Yaya (2009:22) bank konvensional adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional, yang terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat.”

1. Pengertian Bank Umum Konvensional

Menurut Rifqi Muhammad (2008:51) adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional.”

Menurut Kuncoro dalam bukunya Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi (2004:68) definisi dari bank konvensional adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang (<http://pandusamamaya.wordpress.com>).”

Para ahli perbankan di negara-negara maju mendefinisikan bank konvensional adalah “institusi keuangan yang berorientasi laba.”

2. Pengertian Bank Perkreditan Rakyat

Menurut UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan adalah “lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu dan menyalurkan dana sebagai usaha BPR.”

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah “salah satu jenis bank yang dikenal melayani golongan pengusaha mikro, kecil dan menengah.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank konvensional adalah bank yang menjalankan usahanya tidak berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

B. Pengertian Bank Syariah

Ada berbagai pengertian bank syariah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Definisi menurut UU perbankan syariah No. 10 tahun 1998 adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.”

Definisi UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang bank syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”

Menurut Ensiklopedi Islam, bank islam atau bank syari’ah adalah “lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya sesuai dengan prinsip-prinsip syari’ah.”

Menurut Rizal Yaya (2009:22) bank syariah adalah “bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah dahulu disebut dengan nama Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS)”.

1. Pengertian Bank Umum Syariah

Menurut Rizal Yaya (2009:22) adalah “bank syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut Rifqi Muhammad (2008:51) adalah “bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah.”

2. Pengertian Bank Pembiayaan Rakyat Syariah atau BPRS

Menurut Rizal Yaya (2009:22) adalah “bank syariah yang melaksanakan kegiatan usahanya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Menurut UU No. 10 tahun 1998 adalah “bank yang melaksanakan usahanya secara syariah yang dalam kegiatannya secara tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.”

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa bank syariah adalah bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, maksudnya adalah bank yang dalam operasinya mengikuti ketentuan-ketentuan syariah, khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalah secara islam.

B. System Operasional Bank Konvensional

1. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana Bank Konvensional

Kegiatan menghimpun dana merupakan kegiatan membeli dana dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal juga dengan kegiatan *funding*. Kegiatan membeli dana dapat dilakukan dengan cara menawarkan berbagai jenis simpanan. Simpanan sering disebut dengan nama rekening atau *account*. Jenis-jenis menghimpun dana adalah sebagai berikut (<http://robbysetiawan.blogspot.com>):

a. Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan giro merupakan simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan dengan menggunakan cek atau bilyet giro. Kepada setiap pemegang rekening giro akan diberikan bunga yang dikenal dengan nama jasa giro. Besarnya jasa giro tergantung dari bank yang bersangkutan. Rekening giro biasa digunakan oleh para usahawan, baik untuk perorangan maupun perusahaannya. Bagi bank, jasa giro merupakan dana murah karena bunga yang diberikan kepada nasabah relatif lebih rendah dari bunga simpanan lainnya.

b. Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Merupakan simpanan pada bank yang penarikan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Penarikan tabungan dilakukan menggunakan buku tabungan, slip penarikan, kuitansi atau kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Kepada pemegang rekening tabungan akan diberikan bunga tabungan yang merupakan jasa atas tabungannya. Sama halnya dengan rekening giro, besarnya bunga tabungan tergantung dari bank yang bersangkutan. Dalam praktiknya, bunga tabungan lebih besar dari jasa giro.

c. Simpanan Deposit (*Time Deposit*)

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya pun dilakukan sesuai jangka waktu tersebut. Namun, saat ini sudah ada bank yang memberikan fasilitas deposito yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Jenis deposito pun beragam

sesuai dengan keinginan nasabah. Dalam praktiknya jenis deposito terdiri dari deposito berjangka, sertifikat deposito dan *deposit on call*.

2. Prinsip-prinsip dalam Penyaluran Dana Bank Konvensional

Menyalurkan dana merupakan kegiatan menjual dana yang berhasil dihimpun dari masyarakat. Kegiatan ini dikenal dengan nama kegiatan *lending*. Penyaluran dana yang dilakukan oleh bank dilakukan melalui pemberian pinjaman yang dalam masyarakat lebih dikenal dengan nama kredit. Kredit yang diberikan oleh bank terdiri dari beragam jenis, tergantung dari kemampuan bank yang menyalurkannya. Demikian pula dengan jumlah serta tingkat suku bunga yang ditawarkan.

Sebelum kredit dikucurkan, bank terlebih dahulu menilai kelayakan kredit yang diajukan oleh nasabah. Kelayakan ini meliputi berbagai aspek penilaian. Penerima kredit akan dikenakan bunga kredit yang besarnya tergantung dari bank yang menyalurkannya. Besar kecilnya bunga kredit sangat mempengaruhi keuntungan bank, mengingat keuntungan utama bank adalah dari selisih bunga kredit dengan bunga simpanan. Secara umum jenis-jenis kredit yang ditawarkan yaitu (<http://robbysetiawan.blogspot.com>):

a. Kredit Investasi

Yaitu merupakan kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1(satu) tahun. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membangun pabrik atau membeli peralatan pabrik seperti mesin.

b. Kredit Modal Kerja

Merupakan kredit yang digunakan sebagai modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 (satu) tahun. Contoh kredit ini adalah untuk membeli bahan baku, membayar gaji karyawan dan modal kerja lainnya.

c. Kredit Perdagangan

Merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas atau memperbesar kegiatan perdagangannya. Contoh jenis kredit ini adalah kredit untuk membeli barang dagangan yang diberikan kepada para suplier atau agen.

d. Kredit Produktif

Merupakan kredit yang dapat berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Artinya kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.

e. Kredit Konsumtif

Merupakan kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi. Misalnya keperluan konsumsi baik pangan, sandang maupun papan. Contoh jenis kredit ini adalah kredit perumahan, kredit kendaraan bermotor yang kesemuanya untuk dipakai sendiri.

f. Kredit Profesi

Merupakan kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.

3. Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan Konvensional

Jasa-jasa bank lainnya merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung kelancaran kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana. Sekalipun sebagai kegiatan penunjang, kegiatan ini sangat banyak memberikan keuntungan bagi bank dan nasabah, bahkan dewasa ini kegiatan ini memberikan kontribusi keuntungan yang tidak sedikit bagi keuntungan bank, apalagi keuntungan dari *spread based* semakin mengecil, bahkan cenderung negatif *spread* (bunga simpanan lebih besar dari bunga kredit).

Semakin lengkap jasa-jasa bank yang dapat dilayani oleh suatu bank, maka akan semakin baik. Kelengkapan ini ditentukan dari permodalan bank serta kesiapan bank dalam menyediakan SDM yang handal. Disamping itu juga perlu didukung oleh kecanggihan teknologi yang dimilikinya. Dalam praktik jasa-jasa bank yang ditawarkan meliputi (<http://robbysetiawan.blogspot.com>):

a. Kiriman Uang (*Transfer*)

Merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan. Pengiriman uang juga dapat dilakukan dengan tujuan dalam kota, luar kota atau luar negeri. Khusus untuk pengiriman uang keluar negeri, harus melalui bank devisa. Kepada nasabah pengirim dikenakan biaya kirim yang besarnya tergantung dari bank yang bersangkutan. Pertimbangannya adalah nasabah bank yang bersangkutan (memiliki rekening di bank yang bersangkutan) atau bukan, kemudian juga jarak pengiriman antar bank tersebut.

b. Kliring (*Clearing*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota. Proses penagihan lewat kliring hanya memakan waktu 1 (satu) hari. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan.

c. Inkaso (*Collection*)

Merupakan penagihan warkat (surat-surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota atau luar negeri. Proses penagihan lewat inkaso tergantung dari jarak lokasi penagihan dan biasanya memakan waktu 1 (satu) minggu sampai 1 (satu) bulan. Besarnya biaya penagihan tergantung dari bank yang bersangkutan dengan pertimbangan jarak serta pertimbangan lainnya.

d. *Safe Deposit Box*

Safe Deposit Box atau dikenal dengan istilah safe loket. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan *box* atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah. Biasanya surat-surat atau barang-barang berharga yang disimpan di dalam *box* tersebut aman dari pencurian dan kebakaran. Kepada nasabah penyewa *box* dikenakan biaya sewa yang besarnya tergantung dari ukuran *box* serta jangka waktu penyewaan.

e. Kartu Kredit (*Bank Card*)

Bank card atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau

tempat-tempat hiburan. Kartu ini juga dapat digunakan untuk mengambil uang tunai di ATM-ATM yang tersebar diberbagai tempat yang strategis. Kepada pemegang kartu kredit, dikenakan biaya iuran tahunan yang besarnya tergantung dari bank yang mengeluarkan. Setiap pembelanjaan memiliki tenggang waktu pembayaran dan akan dikenakan bunga dari jumlah uang yang telah dibelanjakan jika melewati tenggang waktu yang telah ditetapkan.

f. *Bank Notes*

Merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli bank *notes* bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).

g. *Bank Garansi*

Merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini, si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain. Tentu sebelum jaminan bank dikeluarkan, bank terlebih dahulu mempelajari kredibilitas nasabahnya.

h. *Bank Draft*

Merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini dapat diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.

i. *Letter of Credit (L/C)*

Merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor impor yang mereka lakukan. Dalam transaksi ini terdapat berbagai macam jenis

L/C, sehingga nasabah dapat meminta sesuai dengan kondisi yang diinginkannya.

j. Cek Wisata (*Travellers Cheque*)

Merupakan cek perjalanan yang biasa digunakan oleh turis atau wisatawan. Cek wisata dapat dipergunakan sebagai alat pembayaran diberbagai tempat pembelanjaan atau hiburan seperti hotel, supermarket. Cek Wisata juga bisa digunakan sebagai hadiah kepada para relasinya.

k. Menerima Setoran-setoran

Dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- a) Pembayaran pajak
- b) Pembayaran telepon
- c) Pembayaran air
- d) Pembayaran listrik
- e) Pembayaran kuliah

l. Melayani Pembayaran-pembayaran

Sama halnya seperti dalam hal menerima setoran, bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- a) Membayar gaji/pensiun/honorarium
- b) Pembayaran deviden pembayaran kupon
- c) Pembayaran bonus/hadiah

m. Bermain di dalam pasar modal.

Kegiatan bank dapat memberikan atau bermain surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- a) Penjamin emisi (*underwriter*)
- b) Penjamin (*guarantor*)
- c) Wali amanat (*trustee*)
- d) Perantara perdagangan efek (pialang/broker)
- e) Pedagang efek (*dealer*)
- f) Perusahaan pengelola dana (*investment company*)

C. System Operasional Bank Syariah

1. Prinsip-prinsip dalam Penghimpunan Dana bank Syariah

Penghimpunan dana dari masyarakat yang dilakukan bank syariah berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), prinsip penghimpunan dana yang digunakan dalam bank syariah ada dua, yaitu prinsip wadiah dan prinsip mudharabah (Rizal Yaya, 2009:58).

a. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Wadiah*

Wadiah berarti titipan dari satu pihak kepihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan oleh yang penerima titipan, kapanpun sipenitip menghendaki.

Wadiah dibagi atas dua, yaitu *wadiah yad-dhamanah* dan *wadiah yad-amanah*. *Wadiah yad-dhamanah* adalah titipan yang selama belum

dikembalikan kepada penitip dapat dimanfaatkan oleh penerima titipan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan, maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Sedangkan prinsip *wadiah yad-amanah* adalah penerima titipan tidak boleh memanfaatkan barang titipan tersebut sampai sipenitip mengambil kembali titipannya.

b. Penghimpunan Dana dengan Prinsip *Mudharabah*

Mudharabah adalah perjanjian atas suatu jenis kerja sama usaha dimana pihak pertama menyediakan dana dan pihak kedua bertanggung jawab atas pengelolaan usaha. Keuntungan hasil usaha dibagikan sesuai dengan nisbah bagi hasil yang disepakati bersama diawal akad.

Berdasarkan PSAK No. 105, *mudharabah* dibagi atas tiga yaitu, *mudharabah muthlaqah*, *mudharabah muqayyadah* dan *mudharabah musytarakah*. *Mudharabah mutlaqah* adalah *mudharabah* yang memberi kuasa kepada *mudharib* secara penuh untuk menjalankan usaha tanpa batasan apapun yang berkaitan dengan usaha tersebut. Batasan yang dimaksud berupa jenis usaha, tempat, pemasok dan konsumen usaha. *Mudharabah muqayyadah* adalah *shahibul maal* (pemilik dana) memberi batasan kepada *mudharib* (pengelola dana) dalam pengelolaan dana berupa jenis usaha, tempat, pemasok maupun konsumen. Sedangkan *mudharabah musytarakah* adalah bentuk *mudharabah* dimana pengelola dana menyertakan modal atau dananya dalam kerja sama investasi.

Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah* dibagi atas:

1. Tabungan *mudharabah* yaitu, simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek atau alat yang dipersamakan dengan itu.
2. Deposito *mudharabah* yaitu, simpanan dana dengan skema pemilik dana mempercayakan dananya untuk dikelola bank dengan hasil yang diperoleh dibagi antara pemilik dana dengan bank dengan nisbah yang disepakati diawal.

2. Prinsip-prinsip dalam Penyaluran Dana Syariah

Penyaluran dana bank syariah dilakukan dengan menggunakan skema jual beli, skema investasi, dan skema sewa. Skema jual beli memiliki beberapa bentuk, yaitu *murabahah*, *salam* dan *istishna'*. Skema investasi terdiri atas dua jenis, yaitu *mudharabah* dan *musyarakah*. Sementara itu, skema sewa terdiri atas *ijarah* dan *ijarah muntahiyah bittamlik* (Rizal Yaya, 2009:62).

a) Prinsip Jual Beli

Prinsip jual beli terdiri atas tiga, yaitu:

1. Jual Beli dengan Skema *Murabahah*

Adalah jual beli dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang hendak memiliki suatu barang, sedang nasabah yang bersangkutan tidak memiliki uang saat pembelian.

2. Jual Beli dengan Skema *Salam*

Adalah jual beli yang pelunasannya dilakukan terlebih dahulu oleh pembeli sebelum barang pesanan diterima. Skema ini dapat digunakan oleh bank untuk nasabah yang memiliki cukup dana, sedang yang bersangkutan kurang memiliki *bargaining power* dengan penjual disbanding sekiranya pembelian barang dilakukan oleh bank.

3. Jual Beli dengan Skema *Istishna'*

Adalah jual beli yang didasarkan atas penugasan oleh pembeli kepada penjual yang juga produsen untuk menyediakan barang atau suatu produk sesuai dengan spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan penjualnya dengan harga yang disepakati. Skema ini dapat digunakan bank untuk membantu nasabah yang memerlukan produk konstruksi seperti bangunan.

b) Prinsip Investasi

Prinsip investasi dalam pembiayaan oleh bank syariah terdiri atas:

1. Investasi dengan Skema *Mudharabah*

Dalam transaksi penghimpunan dana, bank adalah *mudharib* sedang nasabah sebagai *shahibul maal*. Akan tetapi dalam transaksi penyaluran dana bank bertindak sebagai *shahibul maal* sedang nasabah yang menerima pembiayaan bertindak sebagai *mudharib*. Dalam skema ini, seluruh modal berasal dari bank sebagai *shahibul maal*.

2. Investasi dengan Skema *Musyarakah*

Adalah kerja sama investasi para pemilik modal yang mencampurkan modal mereka pada suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati sebelumnya. Pada skema ini hubungan bank dengan nasabah pembiayaan adalah hubungan kemitraan sesama pemilik modal.

c) Prinsip Sewa

Prinsip sewa terdiri atas:

1. Sewa dengan Skema *Ijarah*

Adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Pada skema ini bank adalah pemilik objek sewa sedang nasabah adalah penyewa.

2. Sewa dengan Skema *Ijarah Muntahiyah Bittamlik*

Adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disediakan dengan opsi perpindahan hak milik pada saat tertentu sesuai dengan akad sewa. Berbeda dengan transaksi *ijarah*, transaksi *ijarah muntahiyah bittamlik* memberi hak pilih pada penyewa untuk memiliki barang yang disewa.

3. Prinsip-prinsip dalam Pelaksanaan Fungsi Jasa Keuangan Perbankan Syariah

Pelaksanaan fungsi jasa keuangan perbankan dapat menggunakan prinsip-prinsip transaksi syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Beberapa prinsip itu adalah *wakalah*, *kafalah*, *sharf* dan *ijarah* (Rizal Yaya, 2009:64).

a. Prinsip *Wakalah*

Wakalah berarti penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Dalam konteks *muamalah*, *wakalah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang (*muwakkil*) kepada yang lain (*wakil*) dalam hal-hal yang diwakilkan.

Sebagai pihak yang mengerjakan suatu tugas, bank syariah berhak mendapatkan imbalan (*fee*) sesuai dengan kesepakatan. Berdasarkan fatwa DSN, *wakalah* dengan imbalan bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.

b. Prinsip *Kafalah*

Al-kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh penanggung (*kafil*) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung (*makfuul 'anhu 'ashil*).

c. Prinsip *Hawalah*

Hawalah adalah pengalihan utang dari orang yang berutang (*muhil*) kepada orang lain yang menanggungnya (*muhal 'alaih*).

d. Prinsip *Sharf*

Sharf adalah prinsip yang digunakan dalam transaksi jual beli mata uang, baik antar mata uang sejenis maupun antar mata uang berlainan sejenis.

e. Prinsip *Ijarah*

Prinsip *ijarah* merupakan prinsip yang sangat banyak digunakan dalam pelaksanaan fungsi jasa keuangan bank syariah. Berdasarkan fatwa DSN NO. 9 tahun 2000, disebutkan bahwa objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa. *Ijarah* bila diterapkan untuk mendapat manfaat barang disebut sewa-menyewa, sedangkan bila diterapkan untuk mendapat manfaat orang disebut upah-mengupah.

D. Pengertian *Good Corporate Governance* (GCG)

Ada berbagai pengertian *Good Corporate Governance* (GCG) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Good Corporate Governance (Tangkilisan, 2003) adalah “kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.”

Good Corporate Governance (Idroes, 2006) didiskripsikan sebagai “suatu hubungan antara Dewan Komisaris, dewan direktur eksekutif, pemangku kepentingan (*stakeholder*) dan pemegang saham.”

Good Corporate Governance (Zarkashi, M. Wahyudin, 2008) adalah “tata kelola yang baik (*Good Corporate Governance*) merupakan struktur yang oleh *Stakeholder*, pemegang saham, komisaris dan manajer menyusun tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan perusahaan dan sarana untuk mencapai tujuan tersebut dan mengawasi kinerja.”

Good Corporate Governance (Indra Surya, 2008) adalah “terkait dengan pengambilan keputusan yang efektif. Dibangun melalui kultur organisasi, nilai-nilai, sistem, berbagai proses, kebijakan-kebijakan dan struktur organisasi yang bertujuan untuk mencapai bisnis yang menguntungkan, efisien dan efektif dalam mengelola risiko dan bertanggung jawab dengan memperhatikan kepentingan *stakeholders*.”

Good Corporate Governance (Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi bank umum) adalah “suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*).”

Berdasarkan uraian mengenai *corporate governance* tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika yang berlaku secara umum.

Berikut berbagai definisi prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) melalui berbagai sumber:

1. Berdasarkan sumber (www.muamalatbank.com) prinsip-prinsip GCG adalah:

Transparency adalah “keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta mudah diakses oleh setiap orang yang berkepentingan.”

Akuntability adalah “kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif.”

Responsibility adalah “kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat serta melaksanakan kewajibannya terhadap masyarakat dan lingkungannya.”

Independency adalah “memiliki kompetensi, mampu bertindak objektif, bebas dari tekanan pihak manapun, bebas dari benturan kepentingan serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank Muamalat.”

Fairness adalah “kesetaraan dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan berdasarkan peraturan yang berlaku.”

2. Menurut Indra Surya (2008:68) prinsip-prinsip GCG adalah:

Transparency adalah “keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan.”

Akuntability adalah “kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban bank sehingga pengelolaannya berjalan efektif.”

Responsibility adalah “kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.”

Independency adalah “pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun.”

Fairness adalah “keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak stake holder yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

E. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) menurut Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum, diantaranya: *Transparency*, *Accountability*, *Responsibility*, *Independency* dan *Fairness* (TARIF). Dalam hubungan dengan prinsip-prinsip GCG tersebut, bank perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. *Transparency* (keterbukaan informasi)
 - a. Bank harus mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat dan dapat diperbandingkan serta mudah diakses oleh *stakeholders* sesuai dengan haknya.

- b. Penyediaan informasi yang memadai, akurat, dan tepat waktu kepada *stakeholders* harus dilakukan oleh perusahaan agar dapat dikatakan transparan.
- c. Informasi yang harus diungkapkan tidak terbatas pada hal-hal yang bertalian dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan, kondisi keuangan, susunan dan kompensasi pengurus, pemegang saham pengendali, sistem dan pelaksanaan GCG serta kejadian penting yang dapat mempengaruhi kondisi bank.
- d. Prinsip keterbukaan yang dianut oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak pribadi.

2. *Accountability* (akuntabilitas)

- a. Bank harus menerapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan.
- b. Bank harus meyakini bahwa semua organisasi bank mempunyai kompetensi sesuai dengan tanggung jawabnya dan memahami peranannya dalam pelaksanaan GCG.
- c. Bank harus memastikan terdapatnya *check and balance system* dalam pengelolaan bank.
- d. Bank harus memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran pengelolaan bank berdasarkan ukuran-ukuran yang disepakati, konsisten dengan

nilai perusahaan (*Corporate values*), sasaran usaha dan strategi bank serta memiliki *rewards and punishment system*.

3. *Responsibility* (pertanggung jawaban)

Untuk menjaga kelangsungan usahanya, bank harus:

- a. Berpegang pada prinsip kehati-hatian (*prudential banking practice*) dan menjamin dilaksanakan ketentuan yang berlaku.
- b. Bank harus bertindak sebagai *Good Corporate Citizen* (perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

4. *Independency* (kemandirian)

- a. Bank dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun.
- b. Bank harus menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh *stakeholders* manapun dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*).

5. *Fairness* (kesetaraan dan kewajaran)

- a. Bank harus senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan asas kesetaraan dan kewajaran (*Equal treatment*).
- b. Bank harus memberikan kesempatan kepada seluruh *stakeholders* untuk memberikan masukan dan penyampaian pendapat bagi kepentingan bank serta mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

- c. Dalam pengelolaan perusahaan perlu ditekankan pada kesetaraan, terutama untuk pemegang saham minoritas.

F. Manfaat *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut (Idroes, 2006) dengan melaksanakan *Corporate Governance*, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh yaitu:

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *Stakeholders*.
2. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan *shareholders value* dan deviden.

G. Peranan Akuntansi dalam Terlaksananya prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG)

Menurut Iskandarsyah (2011), akuntansi bertanggung jawab dalam memberikan informasi yang relevan dan bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, peran akuntan dalam mewujudkan GCG sangat melekat dengan penerapan kelima prinsip GCG tersebut.

1. Transparency

Prinsip ini menekankan pada kualitas informasi yang disajikan perusahaan. Untuk itu, informasi yang ada didalam perusahaan harus diukur, dicatat dan dilaporkan oleh akuntan sesuai dengan prinsip dan standar akuntansi yang berlaku.

2. *Accountability*

Prinsip ini melibatkan peran akuntan yang ada disisi Komite Audit (KA). KA bertugas melindungi kepentingan pihak-pihak yang berkepentingan atas reliabilitas dan integritas laporan keuangan perusahaan.

3. *Responsibility*

Prinsip ini berhubungan dengan tanggung jawab perusahaan sebagai anggota masyarakat, yaitu dengan cara mengakomodasi kepentingan pihak-pihak yang berkaitan dengan perusahaan. Akuntansi berperan untuk menetapkan standar yang dapat mengakomodasi masalah ini, yaitu menetapkan PSAK tentang penyajian laporan keuangan perusahaan.

4. *Fairness*

Suatu informasi akan disebut wajar apabila disajikan sesuai dengan prinsip akuntansi di Indonesia yang berlaku.

5. *Independensi*

Masalah independensi merupakan fokus utama bagi para akuntan. Untuk dapat terlibat dalam keempat prinsip yang telah disajikan sebelumnya, hal pertama yang harus diperhatikan oleh akuntan adalah masalah independensi. Meskipun akuntan dipekerjakan oleh manajemen, tapi tanggung jawab mereka adalah kepada masyarakat umum. Sehingga akuntan memiliki kode etik profesi untuk menjaga profesionalitas mereka dalam berkarir.

H. Pedoman Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Perbankan

Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut:

Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui:

1. Penetapan visi, misi dan *corporate values* merupakan langkah awal yang harus dilaksanakan dalam penerapan GCG oleh suatu bank.
2. Penyusunan *Corporate governance structure* dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya:
 - a. Kebijakan *corporate governance* yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedoman-pedoman pokok penerapan prinsip GCG yaitu *transparency, accountability, responsibility, independency* dan *fairness*.
 - b. *Code of Conduct* yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank.
 - c. Pembentukan pola dan sasaran *disclosure* sangat diperlukan sebagai bagian dari akuntabilitas bank kepada *stakeholders*. Sarana *disclosure* dapat melalui laporan tahunan (*annual report*), situs internet (*website*), *review* pelaksanaan GCG dan sarana lainnya.
 - d. Pembentukan *corporate culture* untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi *corporate governance structur*.

I. Tahap-tahap Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

Dalam pelaksanaannya penerapan GCG di perusahaan adalah penting bagi perusahaan untuk melakukan pertahapan yang cermat berdasarkan analisis atas situasi dan kondisi perusahaan, dan tingkat kesiapannya, sehingga penerapan GCG dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan dari seluruh unsur di dalam perusahaan.

1. Tahapan persiapan

a. *Awariness Building*

Awareness Building merupakan langkah sosialisasi awal untuk membangun kesadaran mengenai arti penting GCG dan komitmen bersama dalam penerapannya. Upaya ini dapat dilakukan dalam meminta bantuan tenaga ahli independen dari luar perusahaan

b. *GCG Assessment*

GCG Assessment merupakan upaya untuk mengukur atau lebih tepatnya penaksiran kondisi perusahaan dalam penerapan GCG saat ini.

c. *GCG Manual Building*

GCG manual Building adalah langkah berikut setelah *assessment* dilakukan. Penyusunannya melalui kebijakan GCG Perusahaan, pedoman GCG bagi organ-organ perusahaan, pedoman perilaku serta kebijakan dan kerangka manajemen risiko.

2. Tahapan Implementasi

A. Sosialisasi

Sosialisasi diperlukan untuk memperkenalkan kepada seluruh perusahaan berbagai aspek yang terkait dengan implementasi GCG khususnya mengenai pedoman penerapan GCG.

B. Implementasi

Implementasi adalah kegiatan yang dilakukan sejalan dengan pedoman GCG yang ada. Implementasi harus bersifat *top down approach* yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi perusahaan.

C. Internalisasi

Internalisasi mencakup upaya-upaya untuk memperkenalkan GCG di dalam seluruh proses bisnis perusahaan melalui berbagai prosedur operasi (misalnya proses pengadaan, dan lain-lain), sistem kerja dan berbagai peraturan perusahaan. Sehingga pelaksanaan GCG benar-benar tercermin dalam seluruh aktifitas perusahaan.

D. Tahap Evaluasi

Tahap evaluasi adalah tahap yang perlu dilakukan secara teratur dari waktu ke waktu untuk mengukur sejauh mana efektifitas penerapan GCG telah dilakukan dengan meminta pihak independen melakukan audit implementasi dan *scorsing* atas praktek GCG yang ada. Untuk membentuk kultur perusahaan yang bernuansa GCG, maka diperlukan langkah-langkah berikut:

- a) Menerapkan visi, misi, rencana strategis, tujuan perusahaan, serta sistem operasional pencapaiannya secara jelas.
- b) Mengembangkan suatu struktur yang menjaga keseimbangan peran dan fungsi organ perusahaan (*check and balance*)
- c) Membangun sistem informasi, baik untuk keperluan proses pengambilan keputusan maupun keperluan keterbukaan informasi material dan relevan mengenai perusahaan.
- d) Membangun sistem audit yang handal, yang tak terbatas pada kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur operasi standar, tetapi juga mencakup pengendalian risiko perusahaan.

J. Peran Etika Bisnis dalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG)

1. Prinsip Dasar

Untuk mencapai keberhasilan dalam jangka panjang, pelaksanaan GCG perlu dilandasi oleh integritas yang tinggi. Oleh karena itu, diperlukan pedoman perilaku (*code of conduct*) yang dapat menjadi acuan bagi organisasi perusahaan dan semua karyawan dalam menerapkan nilai-nilai (*values*) dan etika bisnis sehingga menjadi bagian dari budaya perusahaan.

Prinsip dasar yang harus dimiliki perusahaan adalah:

- a. Setiap perusahaan harus memiliki nilai-nilai perusahaan (*corporate value*) yang menggambarkan sikap moral perusahaan dalam melakukan usahanya.

- b. Untuk dapat merealisasikan sikap moral dalam pelaksanaan usahanya, perusahaan harus memiliki rumusan etika bisnis yang disepakati oleh organ perusahaan dan semua karyawan.

2. Pedoman Pokok Pelaksanaan

Pedoman pokok pelaksanaan etika bisnis dan perilaku perusahaan, meliputi:

a. Nilai-nilai perusahaan

Nilai-nilai perusahaan merupakan landasan moral dalam mencapai visi dan misi perusahaan. Nilai-nilai perusahaan antara lain adalah, terpercaya, adil dan jujur.

b. Etika bisnis

Etika bisnis adalah acuan bagi perusahaan dalam melaksanakan kegiatan usaha termasuk dalam berinteraksi dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

c. Pedoman perilaku

Pedoman perilaku merupakan penjabaran nilai-nilai perusahaan dan etika bisnis dalam melaksanakan usaha menjadi panduan bagi organisasi perusahaan dan semua karyawan perusahaan.

d. Benturan kepentingan

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis perusahaan dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta Karyawan Perusahaan harus

senantiasa mendahulukan kepentingan ekonomis perusahaan di atas kepentingan ekonomis pribadi atau keluarga atau pihak lain. Anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang menyalah gunakan jabatan untuk kepentingan atau keuntungan pribadi. Dalam hal ini pembahasan dan pengambilan keputusan yang mengandung unsur benturan kepentingan, pihak yang bersangkutan tidak diperkenankan mengeluarkan suaranya dalam RUPS.

e. Pemberian Hadiah

Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi serta karyawan perusahaan dilarang memberikan atau menawarkan sesuatu, baik langsung ataupun tidak langsung kepada pejabat Negara atau individu yang mewakili mitra bisnis, yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan.

f. Kepatuhan terhadap Peraturan

Organ perusahaan dan karyawan perusahaan harus melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa Direksi dan karyawan perusahaan melaksanakan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan. Perusahaan harus melakukan pencatatan atas harta, utang dan modal secara benar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum.

g. Kerahasiaan Informasi


Anggota Dewan Komisaris dan Direksi, pemegang saham serta karyawan perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan peraturan perusahaan.

K. Prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Islam

1. Transparency (Keterbukaan)

Di dalam akuntansi islam transparansi juga disebut dengan *misdaqiyah* (Shahatah,2003) yang artinya secara umum adalah menyiapkan hitungan-hitungan akhir serta neraca-neraca keuangan.

Di dalam mengungkapkan keterangan-keterangan dan informasi-informasi yang ada harus benar dan sesuai dengan realita serta tidak ada kebohongan dan kecurangan, karena data-data tersebut merupakan kesaksian, sebagaimana firman Allah SWT:



“Hai orang-orang yang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar.” (QS. At Taubah:119)

Selama dalam pihak pelaksana perhitungan akhir dan pembuat neraca keuangan bersifat jujur, maka selama itu pula ia menjadi orang kepercayaan. Dalam mengungkapkan data diharuskan amanah dalam semua informasi yang dipaparkannya. Hendaklah ia memaparkan data-data yang layak dan menyembunyikan rahasia-rahasia yang wajib ia jaga secara syar’i.

2. Accountability (Akuntabilitas)

Dalam implikasi bisnis dan akuntansi adalah bahwa dalam individu yang terlibat harus mempertanggung jawabkan segala sesuatu yang diperbuat kepada pihak-pihak yang terkait. Wujud dari pertanggung jawaban biasanya berbentuk laporan keuangan. Hal ini terdapat dalam Al- Qur’an surah Ibrahim ayat: 41.

رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابُ ﴿٤١﴾

“Ya Tuhan Kami, beri ampunlah aku dan kedua ibu bapakku dan sekalian orang-orang mukmin pada hari terjadinya hisab (hari kiamat.)” (QS. Ibrahim:41)

3. Responsibility (Pertanggung jawaban)

Bank harus bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan dalam hal pembiayaan dan melakukan tanggung jawab sosial. Wujud tanggung jawab dalam islam adalah tanggung jawab kepada Allah SWT, tanggung jawab kepada pemilik modal dan tanggung jawab kepada diri sendiri. Hal ini terdapat dalam Al-Quran surat Al Isra’ ayat: 36.

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ
عِنْدَهُ مَسْئُولًا ﴿٣٦﴾

“Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggung jawabnya.” (QS. Al Isra’: 36)

4. Independency (Kemandirian)

Dalam mengambil keputusan harus objektif dan bebas dari segala tekanan dari pihak manapun. Dalam hal mengambil keputusan, *stakeholder* harus memusyawarahkan dengan masing-masing *stakeholder* yang berkepentingan dalam perusahaan. Hal ini terdapat dalam Al-Qur’an surat Asy Syura ayat: 38.

وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿٣٨﴾

“Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.” (Asy-Syura: 38)

5. Fairness

Dalam konteks akuntansi data adil sangat berkaitan dengan praktek moral yaitu kejujuran yang merupakan faktor dominan. Hal ini sesuai dengan Al- Qur'an surat As Syuara ayat 182-183.

وَرِنُّوا بِالْفَيْسُطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ﴿١٨٢﴾ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ ﴿١٨٣﴾

“Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus. Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan.” (Ash-Syuara: 182-183)

L. Pengertian Manajemen Risiko Perbankan

Ada berbagai pengertian risiko perbankan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pengertian manajemen risiko menurut Djojosoedarso (2003:4) secara sederhana adalah pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen dalam penanggulangan risiko, terutama risiko yang dihadapi oleh

organisasi/perusahaan, keluarga dan masyarakat. Jadi mencakup kegiatan merencanakan, mengorganisir, menyusun, memimpin/mengkoordinir dan mengawasi (termasuk mengevaluasi) program penanggulangan risiko (<http://robbysetiawan.blogspot.com>.)

2. Pengertian manajemen risiko menurut Ikhwan (2008) manajemen risiko merupakan proses terstruktur dan sistematis dalam mengidentifikasi, mengukur, memetakan, mengembangkan alternatif penanganan risiko, memonitor dan mengendalikan penanganan risiko.

Risiko-risiko perbankan pada umumnya dibandingkan dengan bank syariah, mengacu pada Bab II pasal 4 butir 1 PBI No. 5/8/PBI/2003 antara lain sebagai berikut:

a) Risiko Kredit

Adalah risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya.

b) Risiko Pasar

Risiko yang timbul karena adanya pergerakan variabel pasar dari portofolio yang dimiliki oleh bank, yang dapat merugikan bank. Variabel pasar antara lain adalah suku bunga dan nilai tukar.

c) Risiko Likuiditas

Risiko antara lain disebabkan bank tidak mampu memenuhi kewajiban yang telah jatuh tempo. Risiko ini meliputi:

1. Risiko Hukum, yaitu seperti tidak dipenuhinya syarat sahnya suatu kontrak.

2. Risiko Reputasi, yaitu disebabkan oleh adanya persepsi negatif terhadap bank.
3. Risiko Stratejik, yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat atau kurang responsifnya bank terhadap perubahan eksternal.
4. Risiko Kepatuhan, yaitu disebabkan karena Bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku

d) Risiko Operasional

Risiko akibat dari kurangnya sistem informasi atau sistem pengawasan internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak diharapkan. Risiko ini lebih dekat dengan kesalahan manusiawi (human error), adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional bank.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa risiko perbankan adalah manajemen risiko sebagai rangkaian prosedur dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko yang timbul dari kegiatan usaha bank.

M. Ruang Lingkup Manajemen Risiko

Menurut Idroes (2008:53), ruang lingkup manajemen risiko perbankan meliputi:

1. Pengawasan aktif dari dewan komisaris, dewan direksi dan oleh personil manajemen risiko yang terkait yang dipilih oleh bank.
2. Penetapan kebijakan dan prosedur untuk menentukan batas untuk risiko yang dilaksanakan oleh bank.

N. Proses Manajemen Risiko

Untuk dapat menerapkan proses manajemen risiko, pada tahap awal bank syariah harus secara tepat mengenal dan memahami serta mengidentifikasi seluruh risiko, baik yang sudah ada (*inherent risk*) maupun yang mungkin timbul dari suatu bisnis baru bank. Selanjutnya selain berturut-turut, bank syariah perlu melakukan pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko (Karim:259).

O. Manajemen Risiko dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Qur'an surat Al-Luqman ayat 34, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat mengetahui secara pasti apa yang akan terjadi di hari esok, oleh karena itu Allah memerintahkan untuk melakukan perencanaan, perhitungan dan manajemen yang tepat agar ketidakpastian tersebut dapat dihadapi dengan baik. Firman Allah dalam Alqur'an surat Al- Luqman ayat 34:

إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنزِلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي
نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ
خَبِيرٌ

”Sesungguhnya Allah, hanya pada sisi-Nya sajalah pengetahuan tentang Hari Kiamat; dan Dia-Lah Yang menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dan tiada seorangpun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan diusahakannya besok. Dan tiada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi dimana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui Lagi Maha mengenal”. (QS. Al-Luqman: 34)

Dalam ayat tersebut, Allah telah memperingatkan bahwa tidak ada satu pun manusia yang dapat mengetahui kejadian pada hari esok. Dalam konteks ini, kondisi ketidak pastian yang terjadi pada hari esok dapat dimaknai sebagai risiko. Oleh karena itu diperlukan adanya pengelolaan risiko yang akan terjadi pada hari esok. Risiko dalam aktivitas perbankan merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Bank syariah harus senantiasa menerapkan prinsip kehati-hatian terutama memberikan kredit atau pembiayaan, karena dana yang dihimpun oleh bank syariah adalah dana dari nasabah yang menaruh kepercayaan kepada bank syariah, maka pihak bank harus mampu mengelola dana tersebut sebaik mungkin. Sebagaimana dalam konsep Islam mengajarkan bahwa wajib hukumnya untuk menunaikan amanah.

P. Keterkaitan *Good Corporate Governance* (GCG) dengan Risiko Perbankan

Good Governance atau tata kelola yang baik melalui prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan adil, diyakini akan memberikan manfaat yang baik bagi perusahaan, manajemen, pekerja maupun pihak-pihak terkait lainnya. Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Situasi eksternal dan internal perbankan semakin kompleks. Risiko kegiatan usaha perbankan kian beragam. Keadaan tersebut semakin meningkatkan akan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Penerapan prinsip GCG selain untuk meningkatkan daya saing bank, juga untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.

Perbankan Syariah sebagaimana halnya perbankan pada umumnya merupakan lembaga intermediasi keuangan (*financial intermediary institution*) yakni lembaga yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit atau pembiayaan. Adanya merupakan suatu keniscayaan mengingat bank merupakan lembaga yang eksistensinya sangat membutuhkan adanya kepercayaan masyarakat (*fiduciary relation*). Bank Indonesia sebagai satu lembaga negara yang bersifat independen memiliki tugas antara lain mengatur dan mengawasi bank. Tugas tersebut memiliki sasaran yaitu terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat. Terciptanya suatu sistem perbankan yang sehat mensyaratkan ditaatinya asas-asas perbankan Indonesia, salah satunya asas *prudential banking*. Bank perlu melaksanakan prinsip kehati-

hatian dalam mengelola risiko usahanya, Bank Indonesia mengeluarkan sejumlah peraturan perbankan baik dalam bentuk Peraturan Bank Indonesia (PBI) maupun Surat Edaran Bank Indonesia (SEBI) yang mengatur serta memberi pedoman bagi penerapan manajemen risiko bank. Industri perbankan merupakan suatu jenis industri yang sangat sarat dengan risiko-risiko karena melibatkan pengelolaan uang milik masyarakat dan diputar dalam bentuk berbagai investasi seperti pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga dan jenis penanaman dana lainnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Menurut Widi (2010:84), penelitian deskriptif adalah suatu metoda penelitian yang menggambarkan semua data atau keadaan subjek/objek penelitian kemudian dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung pada saat ini dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya. Metoda deskriptif, menurut Umar (2009:22) dapat memberikan informasi yang mutakhir sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah.

B. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang merupakan data yang disajikan dalam kata-kata yang mengandung makna. Sedangkan sumber data pada penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance Report* milik PT. Bank Muamalat Indonesia yang diperoleh situs resmi PT. Bank Muamalat Indonesia tahun 2011.

C. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, data-data yang diperlukan dikumpulkan dengan metoda dokumenter. Data dan informasi yang bersifat kualitatif diperoleh dengan

memperkaya bacaan yang berasal dari berbagai literatur. Sebagian besar literatur yang digunakan dalam penelitian ini merupakan buku-buku dan internet research.

Selain menggunakan metode dokumenter, penulis juga menggunakan metode wawancara. Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan bertanya dan mendengarkan jawaban langsung dari sumber utama data. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara tidak terstruktur, dimana pewawancara dan yang diwawancarai berbicara dengan santai dan pertanyaan bisa muncul ketika sedang dalam pembicaraan. Tidak ada daftar pertanyaan yang harus diikuti dengan ketat.

D. Objek Penelitian

Penelitian ini menggunakan *Good Corporate Governance Report* PT Bank Muamalat Indonesia tahun 2011 sebagai objek penelitian. Bank ini dipilih karena merupakan Bank Umum Syariah pertama di Indonesia sehingga kemungkinan sudah menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) sesuai dengan aturan yang berlaku.

E. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis tingkat implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) perbankan syariah dalam mengelola resiko perbankan, penulis menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Sugandi (2011), studi kasus adalah suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan (*wholeness*) dari objek.

BAB IV

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah Singkat PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Krisis moneter ekonomi sejak Juli 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang didominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia harus mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitulasi bagian bank-bank di Indonesia.

Lahirnya Undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, pada bulan November 1998 telah memberi peluang yang sangat baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah di Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Muamalat Indonesia Tbk didirikan pada 24 Rabiul Tsani 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, dan memulai kegiatan operasinya pada 27 Syawwal 1412 H atau 1 Mei 1992. Dengan dukungan nyata dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha muslim, pendirian bank Muamalat juga menerima dukungan masyarakat, terbukti dari komitmen pembelian saham Perseroan senilai Rp 84 miliar pada saat penandatanganan akta pendirian perseroan. Selanjutnya, pada acara silaturahmi peringatan pendirian

tersebut di istana Bogor, diperoleh tambahan komitmen dari masyarakat Jawa Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 1994, hanya dua tahun setelah didirikan, bank Muamalat berhasil menyandang predikat sebagai bank Devisa. Pengakuan ini semakin memperkuat posisi perseroan sebagai bank syariah pertama dan terkemuka di Indonesia dengan beragam jasa maupun produk yang terus dikembangkan.

Pada akhir tahun 90 an, Indonesia dilanda krisis moneter yang memporak porandakan sebagian besar perekonomian Asia Tenggara. Sektor perbankan nasional tergulung oleh kredit macet di segmen korporasi. Bank Muamalat pun terimbas dampak krisis. Di tahun 1998, Rasio Pembiayaan Macet (NPF) mencapai lebih dari 60%. Perseroan mencatat rugi sebesar Rp 105 miliar. Ekuitas mencapai titik terendah, yaitu Rp 39,3 miliar kurang dari sepertiga modal setor awal.

Dalam upaya memperkuat permodalannya, bank Muamalat mencari pemodal yang potensial, dan ditanggapi secara positif oleh Islamic Development Bank (IDB) yang berkedudukan di Jeddah, Arab Saudi. Pada RUPS tanggal 21 Juni 1999, IDB secara resmi menjadi salah satu pemegang saham bank Muamalat. Oleh karenanya, kurun waktu antara tahun 1999 dan 2002 merupakan masa-masa yang penuh tantangan sekaligus keberhasilan bagi bank Muamalat. Dalam kurun waktu tersebut, bank Muamalat berhasil membalikkan kondisi dari rugi menjadi laba berkat upaya dan dedikasi setiap kru Muamalat, ditunjang oleh kepemimpinan yang kuat, strategi pengembangan usaha yang tepat, serta ketaatan terhadap pelaksanaan perbankan syariah secara murni. Melalui masa-masa sulit

ini, bank Muamalat berhasil bangkit dari keterpurukan. Diawali dari pengangkatan kepengurusan baru dimana seluruh anggota Direksi diangkat dari dalam tubuh Muamalat, bank Muamalat kemudian menggelar rencana kerja lima tahun dengan penekanan pada (i) tidak mengandalkan setoran modal tambahan dari para pemegang saham, (ii) tidak melakukan PHK satu pun terhadap sumber daya insani yang ada dan dalam hal pemangkasan biaya, tidak memotong hak kru Muamalat sedikitpun, (iii) pemulihan kepercayaan dan rasa percaya diri kru Muamalat menjadi prioritas utama di tahun pertama kepengurusan Direksi baru, (iv) peletakan landasan usaha baru dengan menegakkan disiplin kerja Muamalat menjadi agenda utama di tahun kedua, dan (v) pembangunan tonggak-tonggak usaha dengan menciptakan serta menumbuhkan peluang usaha menjadi sasaran bank Muamalat pada tahun ketiga dan seterusnya, yang akhirnya membawa bank Muamalat dengan rahmat Allah Rabbul Izzati, ke era pertumbuhan baru memasuki tahun 2004 dan seterusnya.

Saat ini bank Muamalat memberikan layanan bagi lebih dari 2,5 juta nasabah melalui 275 gerai yang tersebar di 33 provinsi di Indonesia. Jaringan BMI didukung pula oleh aliansi melalui lebih dari 4000 Kantor Pos Online/SOPP di seluruh Indonesia, 32.000 ATM, serta 95.000 *merchant debit*. BMI saat ini juga merupakan satu-satunya bank syariah yang telah membuka cabang luar negeri, yaitu di Kuala Lumpur, Malaysia. Untuk meningkatkan aksesibilitas nasabah di Malaysia, kerjasama dijalankan dengan jaringan *Malaysia Electronic Payment System* (MEPS) sehingga layanan BMI dapat diakses di lebih dari 2000 ATM di Malaysia. Sebagai Bank Pertama Murni Syariah, bank muamalat berkomitmen

untuk menghadirkan layanan perbankan yang tidak hanya *comply* terhadap syariah, namun juga kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat hingga pelosok nusantara. Komitmen tersebut diapresiasi oleh pemerintah, media massa, lembaga nasional dan internasional serta masyarakat luas melalui lebih dari 70 *award* bergengsi yang diterima oleh BMI dalam 5 tahun terakhir. Penghargaan yang diterima antara lain sebagai *Best Islamic Bank in Indonesia 2009* oleh *Islamic Finance News* (Kuala Lumpur), sebagai *Best Islamic Financial Institution in Indonesia 2009* oleh *Global Finance* (New York) serta sebagai *The Best Islamic Finance House in Indonesia 2009* oleh *Alpha South East Asia* (Hong Kong) <http://www.muamalatbank.com>.

B. Visi dan Misi PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk


Visi dari bank Muamalat adalah menjadi bank syariah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional. Sedangkan misi dari bank Muamalat adalah menjadi *ROLE MODEL* lembaga keuangan syariah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inovatif untuk memaksimalkan nilai bagi *stakeholder*.

C. Struktur dan Wewenang Jabatan di PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

Dalam melaksanakan GCG tersebut, struktur organisasi tata kelola bank Muamalat yang terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan komite-komite dibawah Dewan Komisaris dan Direksi bekerja sesuai dengan lingkup tugas, tanggung jawab, serta

fungsinya masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Atas dasar prinsip independensi, itikad baik, dan profesionalisme seluruh organ berupaya untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dan menjadi panutan bagi seluruh lini organisasi bank Muamalat. Sesuai dengan *board manual* pedoman dan prosedur pelaksanaan *Good Corporate Governance* Bank Muamalat 2011 No. CD.II.027.2011 yang disahkan tanggal 9 Agustus 2011, struktur tata kelola bank Muamalat sebagai berikut:

Gambar IV.1
Struktur Organisasi PT. Bank Muamalat Indonesia



Sumber: <http://www.muamalatbank.com>

Berdasarkan wewenang struktur organisasi tersebut akan diuraikan tugas dan wewenang dari masing-masing bagian, yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham (*General Meeting of Shareholders*)
 - a. Mengangkat dan memberhentikan anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
 - b. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan.
 - c. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan.
 - d. Menunjuk auditor eksternal independen.
 - e. Menentukan jumlah dan jenis remunerasi serta fasilitas lainnya untuk anggota Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.
2. Dewan Komisaris (*Board of Commissioners*)
 - a. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis-garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha serta menetapkan sasaran kerja.
 - b. Menjamin suatu proses pencalonan anggota dewan direksi yang transparan dan adil.
 - c. Memonitor dan mengatasi masalah benturan kepentingan pada tingkat manajemen.
 - d. Memonitor pelaksanaan *governance* dan mengadakan perubahan dimana perlu.
3. Dewan Pengawas Syariah (*Sharia Supervisi Board*)
 - a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada Direksi dan pimpinan kantor cabang mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.

- b. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah atas pedoman operasional dan produk yang telah dikeluarkan bank.
- c. Sebagai mediator antara bank Muamalat dengan Dewan Syariah Nasional dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa bank, yang memerlukan kajian serta fatwa dari Dewan Syariah Nasional.
- d. Memonitor dan memberikan opini atas pengembangan produk baru bank agar sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- e. Sebagai perwakilan Dewan Syariah Nasional yang ditempatkan di bank syariah, DPS wajib melaporkan hasil pengawasannya kepada Dewan Syariah Nasional dan bank Indonesia dalam waktu 6 (enam) bulan sekali.
- f. Pemberian opini dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional Bank Muamalat secara keseluruhan dalam laporan publikasi Bank.
- g. Melalui *Sharia Compliance Unit*, melakukan evaluasi berkelanjutan atas pemenuhan prinsip syariah dalam mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa bank.
- h. Memberikan opini aspek syariah atas temuan atau penyimpangan yang dijumpai oleh Divisi Audit Internal, untuk kemudian ditindak lanjuti oleh Departemen Kepatuhan Syariah sebagai *ex-ante*.
- i. Meminta fatwa kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia terhadap produk baru bank yang belum ada memiliki fatwa.

4. Direksi (*Board of Directors*)

Bertugas bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan.

5. Komite Audit (*Audit Committee*)

- a. Menindaklanjuti hasil temuan Internal Audit Division (IAD) sesuai dengan kebijakan atau pengarahan yang diberikan oleh Dewan Komisaris.
- b. Ketua Komite Audit bersama Direktur Utama, menandatangani laporan hasil audit kepada bank Indonesia atas setiap temuan audit yang diperkirakan dapat mengganggu kelangsungan usaha bank Muamalat.
- c. Mengevaluasi hasil temuan pemeriksaan oleh IAD.
- d. Meminta Direksi untuk menindak lanjuti hasil temuan pemeriksaan IAD.
- e. Memberikan persetujuan tentang pengangkatan dan pemberhentian *Group Head IAD* oleh Direksi serta melaporkan kepada bank Indonesia.
- f. Mereview *Internal Audit Charter*, menanggapi rencana Audit Intern dan masalah-masalah yang ditemukan oleh IAD serta menentukan pemeriksaan khusus oleh IAD, apabila terdapat dugaan terjadinya kecurangan, penyimpangan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.
- g. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal *auditee* tidak menindak lanjuti laporan IAD.
- h. Memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada bank Indonesia, BAPEPAM serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan

dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa bank Muamalat mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- i. Memastikan bahwa manajemen menjamin eksternal auditor dan internal auditor bekerja sesuai dengan standar audit yang berlaku.
- j. Memastikan independensi dan objektivitas akuntan publik.
- k. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan akuntan publik, serta melakukan evaluasi terhadap kandidat minimal 3 (tiga) tahun sekali untuk menjaga kemandirian dari akuntan publik yang ditunjuk.
- l. Memastikan kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik untuk memastikan semua risiko yang penting telah dipertimbangkan.

6. Komite Pemantau Risiko (*Risk Monitoring Committee*)

- a. Melakukan evaluasi atas kebijakan dan strategi manajemen risiko yang disusun Manajemen secara tahunan.
- b. Melakukan evaluasi terhadap laporan pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko.
- c. Mengevaluasi langkah-langkah yang diambil oleh Direksi dalam rangka memenuhi peraturan bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dalam rangka pelaksanaan prinsip kehati-hatian, khususnya yang berkaitan dengan manajemen risiko.
- d. Melakukan evaluasi terhadap usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi untuk

dapat digunakan oleh Dewan Komisaris sebagai dasar pengambilan keputusan.

7. Komite Nominasi & Remuniras (*Nomination & Remuniration Committee*)
 - a. Menentukan kriteria seleksi dan prosedur nominasi bagi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan Senior.
 - b. Mengajukan nominasi Anggota Dewan Komisaris dan Direktur melalui Direksi untuk diajukan kepada bank Indonesia (untuk dilakukan penilaian kemampuan dan kepatutan) dan pemegang saham sebelum pelaksanaan RUPS dengan mempertimbangkan secara seksama usulan-usulan dari Pemegang Saham.
 - c. Mengevaluasi jumlah Anggota dan komposisi Dewan Komisaris dan Direksi.
 - d. Mempersiapkan proposal penunjukan atau penunjukan ulang Anggota Dewan Komisaris dan Direktur kepada Pemegang Saham.
8. Komite Pengendalian dan Informasi (*Information Technology steering Committee*)
 - a. Meninjau secara berkala rencana strategis teknologi informasi untuk memastikan aspek kepatuhan sesuai dengan rencana bisnis dan ketentuan yang berlaku bagi perusahaan.
 - b. Memprakarsai dan mengawasi sistem IT dan rencana pengembangan IT serta proyek bisnis utama.

- c. Mempertimbangkan setiap usulan pengembangan sistem IT dari aspek biaya yang dikeluarkan, kebutuhan sumber daya, manfaatnya dan dampak terhadap perusahaan.
- d. Menetapkan prioritas dan memantau status proyek strategis pengembangan sistem teknologi informasi guna menunjang bisnis perusahaan.
- e. Mengawasi dan mengarahkan setiap aktifitas dari subkomite termasuk proyek dari komite pengendali.
- f. Memastikan ITSP (*Information Technology Strategic Plan*) bank Muamalat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dan segala perubahannya telah mendapat persetujuan sebelum diimplementasikan.
- g. Merumuskan dan menetapkan kebijakan-kebijakan IT.

9. Committee ALCO (*ALCO Committee*)

Komite ini bertugas sesuai dengan peraturan bank Indonesia No. 11/25/PBI/2009 tentang perubahan peraturan bank Indonesia No. 5/8/PBI/2003 mengenai implementasi manajemen risiko bagi bank umum serta Surat Edaran Bank Indonesia No. 5/21/DPNP tanggal 29 September 2003, yaitu mengelola aset perusahaan dan manajemen likuiditas perusahaan, seperti penetapan kebijakan penghimpunan dan penyaluran dana, memantau tingkat likuiditas bank pada level yang optimal, pengelolaan valuta asing, manajemen nisbah bagi hasil bank serta investasi dan pendapatan bank.

10. Komite Pembiayaan (*Financing Committee*)

Komite Kebijakan Pembiayaan bertugas untuk memberikan keputusan terhadap pengajuan pembiayaan sesuai dengan batas wewenang dan/atau jenis pembiayaan yang ditetapkan Direksi. Rapat komite ini dilakukan setiap saat apabila ada usulan pembiayaan yang limitnya merupakan wewenang Direksi.

11. Komite Manajemen Risiko (*Risk Management Committee*)

- a. Melakukan pengkajian secara berkala dan pengawasan profil risiko perusahaan.
- b. Mengelola risiko perusahaan.
- c. Melakukan evaluasi atas kebijakan risiko perusahaan.
- d. Melakukan review, memberikan usulan dan persetujuan terhadap aspek pengendalian risiko atas penerbitan produk penanaman atau penyaluran dana.
- e. Melakukan pemantauan atas pengendalian internal penyaluran pembiayaan.
- f. Melakukan pemantauan risiko dalam kegiatan bank lainnya.

12. Komite Kewenangan Investasi (*Investment Limit Committee*)

Komite ini bertugas dan bertanggung jawab untuk membahas, menganalisis, menetapkan dan memberikan persetujuan terhadap penempatan atau investasi perusahaan yang diajukan oleh pejabat yang telah diberikan kewenangan untuk dapat mengajukan rekomendasi investasi pada *financial institutions, funds, committed & noncommitted interbank lines,*

semua transaksi pembelian/penjualan sukuk dan investasi lainnya diluar penempatan pada bank Indonesia melalui SBIS dan FASBIS.

13. Komite Layanan (*Service Committee*)

Dengan tugas dan tanggung jawab mengacu kepada ketentuan dalam PBI No.10/10/PBI/2008 tentang perubahan PBI No.7/7/PBI/2005 tentang penyelesaian pengaduan nasabah dan ketentuan dalam PBI No.8/5/PBI/2006 tentang mediasi perbankan, PBI No.13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang penerapan manajemen risiko bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 13/29/DPNP tanggal 9 Desember 2011 dan No.11/25/PBI/2009 tentang perubahan PBI No.5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen risiko pada bank umum, serta ketentuan dan peraturan lainnya terkait dengan perlindungan nasabah dan pemberian layanan dan produk bank.

D. Produk-produk PT. Bank Muamalat Indonesia Tbk

1. Pendanaan

- a) Deposito *Mudharabah* adalah deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal.
- b) Deposito *Fulinvest* adalah deposito syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang fleksibel dan memberikan hasil investasi yang optimal serta perlindungan asuransi jiwa gratis.
- c) Giro Muamalat (perorangan) adalah giro syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang memudahkan semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi keuangan.

- d) Giro Muamalat (Institusi) adalah giro syariah dalam mata uang rupiah dan US dollar yang memudahkan dan membantu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis perusahaan.
- e) Tabungan Muamalat adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang akan meringankan transaksi keuangan, memberikan akses yang mudah serta manfaat yang luas.
- f) Tabunganku adalah tabungan syariah dalam mata uang rupiah yang sangat terjangkau dan semua kalangan masyarakat serta bebas biaya administrasi.
- g) Tabungan IB Muamalat Wisata adalah tabungan ini merupakan sebuah tabungan rencana yang di desain untuk memenuhi keinginan nasabah yang memiliki rencana untuk berwisata sehingga nasabah dapat merencanakan keinginannya tersebut sesuai dengan kemampuannya.
- h) Tabungan IB Muamalat Prima adalah tabungan prioritas yang di desain bagi nasabah yang ingin mendapatkan bagi hasil yang tinggi bahkan setara dengan deposito.
- i) Tabungan Muamalat Dollar adalah tabungan syariah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) yang ditujukan untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih beragam, khususnya yang melibatkan mata uang USD dan SGD.
- j) Tabungan Haji Arafah adalah tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji.

- k) Tabungan Haji Arafah Plus adalah tabungan haji dalam mata uang rupiah yang dikhususkan bagi masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan ibadah haji secara regular maupun plus.
- l) Tabungan Muamalat Umroh adalah tabungan berencana dalam mata uang rupiah yang akan membantu masyarakat mewujudkan impian untuk berangkat beribadah umroh.

2. Pembiayaan

- a) Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang akan membantu kebutuhan investasi usaha sehingga mendukung rencana ekspansi yang telah disusun.
- b) Pembiayaan Hunian Syariah Bisnis, adalah produk pembiayaan yang akan membantu usaha untuk membeli, membangun ataupun merenovasi properti maupun pengalihan *take-over* pembiayaan properti dari bank lain untuk kebutuhan bisnis.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) pada Bank Muamalat Indonesia Tbk

Seiring dengan perkembangan industri perbankan syariah yang antara lain ditandai dengan semakin beragamnya produk perbankan syariah dan bertambahnya jaringan pelayanan perbankan syariah, maka *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan syariah menjadi semakin penting untuk dilaksanakan. Pelaksanaan GCG pada industri perbankan syariah harus berlandaskan pada lima prinsip dasar. **Pertama**, transparansi (*transparency*), yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. **Kedua**, akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. **Ketiga**, pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat. **Keempat**, kemandirian (*independency*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak obyektif dan bebas dari pengaruh/tekanan dari pihak manapun serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah. **Kelima**, kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), bank Muamalat Indonesia Tbk melaporkan kepada Bank Indonesia meliputi aspek-aspek *Transparency, accountability, responsibility, independenci* dan *fairness*. Dalam pelaksanaan GCG, bank Muamalat belum dapat melaksanakan prinsip-prinsip GCG sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya bank Muamalat tidak hanya berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan GCG, namun juga berpedoman pada ketentuan internal dan peraturan perundangan-undangan yang berlaku lainnya seperti:

Dalam melaksanakan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik oleh segenap manajemen dan pekerja, bank Muamalat telah menetapkan beberapa pedoman tata kelola perusahaan yang diarahkan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang berlaku. Sebagai bank yang beroperasi dengan sistem syariah, bank Muamalat berkewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan BI termasuk meningkatkan ketaatannya terhadap ketentuan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum dalam tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip *transparency, accountability, responsibility, independenci* dan *fairness*.

Berikut pembahasan permasalahan yang dihadapi bank Muamalat, serta permasalahan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan tersebut yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya:

- 1) Dilihat pada komposisi dan independensi Komite Audit (KA) terdapat kekurangan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah. Dijelaskan dalam peraturan BI No. 11/33/PBI/2009 tentang

GCG yang mengatur bahwa komposisi anggota Komite Audit (KA) paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian bidang akuntansi keuangan dan seorang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah.

Komite Audit (KA) timbul akibat peran pengawasan dan akuntabilitas dewan komisaris perusahaan pada umumnya belum memadai. Komite Audit adalah organ tambahan yang diperlukan dalam pelaksanaan prinsip GCG selain Komisaris Independen, direktur independen dan sekretaris perusahaan. Komite Audit ini dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam melaksanakan pengelolaan perusahaan serta melaksanakan tugas penting berkaitan dengan laporan keuangan. Sebagaimana disebutkan dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Pernyataan standar audit No. 48 menetapkan persyaratan bagi auditor bahwa masalah-masalah tertentu yang bersangkutan dengan pelaksanaan audit dikomunikasikan kepada orang-orang yang memiliki tanggung jawab pengawasan dalam proses pelaporan keuangan. Pihak yang disebut sebagai penerima informasi dalam ketentuan tersebut adalah Komite Audit (Indra Surya, 2006:145).

Dalam kasus ini yang terjadi adalah tidak patuhnya bank Muamalat Indonesia terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh BI serta tidak berfungsinya Dewan Komisaris Perusahaan sebagai pembentuk dari KA. Seharusnya bank Muamalat sebagai bank syariah pertama di Indonesia

mampu mematuhi peraturan dari BI tersebut. Prinsip *responsibility*/pertanggung jawaban juga berkaitan erat dengan prinsip akuntabilitas, karena dengan adanya prinsip akuntabilitas didasarkan pada *internal check and balance*. Jadi disini, perusahaan dalam menjalankan kegiatannya kurang efektif dan efisien.

Dapat dilihat juga pada komposisi dan independensi Komite Pemantau Risiko (KPR), sama halnya dengan Komite Audit (KA) masih terdapat kekurangan 1 orang pihak independen yang memiliki keahlian dibidang perbankan syariah. Dijelaskan dalam peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tanggal 7 Desember 2009 tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang mengatur bahwa anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai ketua komite, 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan syariah dan 1 (satu) orang pihak independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko. Dalam permasalahan ini, bank Muamalat tidak mematuhi peraturan BI. *Prudential banking* belum dapat diterapkan. Seharusnya sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk menjalankan kegiatannya secara *prudent*. Dan jika dikaitkan dengan manajemen risiko, yaitu tidak terlaksananya risiko likuiditas dalam aspek risiko kepatuhan yaitu bank tidak mematuhi ataupun tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2) Dalam kasus ini, bank Muamalat menghadapi permasalahan hukum mencakup masalah hukum perdata diantaranya terdapat 10 kasus, dimana 4 telah selesai dan 6 masih dalam proses penyelesaian. Sedangkan untuk perkara pidana

terdapat 5 kasus, dimana 1 telah selesai dan 4 masih dalam proses penyelesaian. Dimana perkara-perkara tersebut disebabkan oleh gugatan pihak ketiga atas agunan, keberatan nasabah atas pelaksanaan eksekusi sita jaminan dan gugatan pihak ketiga atas aset bank. Sedangkan untuk perkara pidana antara lain karena adanya dugaan penyalahgunaan oleh karyawan bank sebagai saksi atas tindak pidana yang dilakukan oleh pihak berperkara.

Dari masalah ini dapat dilihat bahwa bank Muamalat Indonesia belum dapat menerapkan prinsip kehati-hatian dalam kegiatan usahanya. Sebagai sebuah lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya secara *prudent*. Hal tersebut dapat dilihat didalam UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan dapat dilihat juga dalam UU No. 23 tahun 1999 pasal 25 ayat (1) yang berisikan:

- a) Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, BI berwenang menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
- b) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan BI.

Disebutkan juga pada UU No. 7 tahun 1992 pasal 2 diubah dengan UU No. 10 tahun 1998 perbankan Indonesia “dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian”.

Dan jika dikaitkan dengan manajemen risiko, ini berkaitan dengan risiko operasional dimana tidak berfungsinya proses internal perusahaan dengan baik. Sehingga perusahaan belum dapat berjalan secara efektif dan efisien dalam

kegiatannya karena tidak terlaksananya prinsip-prinsip GCG dan *prudential banking* sebagaimana seharusnya. Dalam kasus ini, seluruh perkara akan berpengaruh terhadap kondisi keuangan perusahaan jika telah memiliki ketetapan hukum tetap, dimana bank telah memiliki kewajiban atas keputusan tersebut. Dari seluruh perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tersebut, kewajiban material yang ditanggung oleh bank Muamalat adalah lebih kurang Rp. 20.000.000,-.

3) Dalam kasus ini, permasalahan yang dihadapi adalah tidak disajikannya laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan sebagai komponen dari laporan keuangan syariah berdasarkan PSAK No. 101 revisi 2011 mengacu pada PSAK No. 101 tahun 2009.

Dilihat dari sudut pandang GCG, tidak diterapkannya prinsip *responsibility* (pertanggung jawaban) terhadap peraturan perundang-undangan. Padahal tujuan penyusunan laporan keuangan syariah yang dinyatakan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Syariah dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah paragraf 30 menyatakan bahwa tujuan laporan keuangan syariah adalah meningkatkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dalam semua transaksi dan kegiatan usaha entitas syariah. Dan disebutkan pula didalam PSAK 101 paragraf 70 bahwa laporan sumber penggunaan dana zakat merupakan salah satu komponen utama laporan keuangan yang harus disajikan oleh entitas syariah. Sehingga PSAK Syariah yang disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) merupakan salah satu alat untuk mengukur dan memastikan serta menilai apakah operasional bisnis dan transaksi bank

syariah di Indonesia sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Laporan keuangan yang bisa digunakan untuk menganalisis kepatuhan syariah suatu bank syariah selain catatan atas laporan keuangan, laporan laba rugi serta laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil adalah laporan sumber penggunaan dana zakat dan laporan sumber penggunaan dana kebajikan. Dimana kedua laporan tersebut sangat penting untuk mengukur bagaimana pengelolaan dana zakat dan pengelolaan dana-dana non halal yang diperoleh bank syariah selama proses operasional bisnisnya berlangsung. Kedua laporan tersebut penting terutama laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan yang digunakan untuk menampung pendapatan-pendapatan non halal yang diterima oleh bank syariah dan tidak boleh diakui sebagai pendapatan bank syariah.

Tidak disajikannya kedua laporan tersebut dalam *annual report*, karena hanya pihak yang berkepentingan saja yang dapat mengakses laporan tersebut. Dengan kata lain, hanya orang yang ingin menanamkan modalnya (investor) ataupun organ-organ internal yang mempunyai wewenang di Bank Muamalat Indonesia tersebut (wawancara dengan bagian personalia Bank Muamalat). Disini bank Muamalat tidak menerapkan prinsip transparansi yang merupakan salah satu aspek penting dari prinsip GCG. Seharusnya dengan disajikannya kedua laporan tersebut, masyarakat dapat menilai bagaimana pengelolaan dana zakat oleh bank syariah, terutama dalam aspek penyaluran dana zakat apakah sesuai dengan syariah atau tidak.

Dan jika dikaitkan dengan manajemen risiko, berkaitan dengan risiko likuiditas, mengenai risiko kepatuhan yaitu bank tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Masih berkaitan dengan laporan keuangan, pada tahun 2011 bank Muamalat terlambat menyampaikan laporan keuangannya kepada BI maupun regulator lainnya sehingga bank Muamalat dikenakan sanksi membayar oleh BI maupun regulator lainnya sebesar Rp. 42.596,- Hal ini terjadi karena lemahnya pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit bank Muamalat yang bertugas memastikan bahwa laporan-laporan yang disampaikan kepada Bank Indonesia, BAPEPAM serta instansi lain yang berkepentingan dilakukan dengan benar dan tepat waktu dan memastikan bahwa bank Muamalat mematuhi semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

B. Kisah Sukses Praktik Penerapan *Corporate Governance* dalam Industri Perbankan

Bank Niaga Tbk atau sekarang yang dikenal nama 'Bank Cimb Niaga' yang telah dirubah pada Mei 2008. Kesepakatan Rencana Penggabungan Bank Cimb Niaga dan Lippo Bank pun ditanda tangani pada Juni 2008, tapi karena proses legalisasi bertahap dengan Bank Indonesia, keduanya baru resmi menyatu pada 1 November 2008. Ini dikarenakan Khazanah Nasional Berhad (perusahaan investasi Malaysia yang langsung dikelola pemerintah Malaysia sendiri) sebagai pemilik saham Bank Niaga, juga memiliki saham Lippo Bank. Keinginan untuk menggabungkan Lippo Bank dengan Bank Niaga ditempuh pada tahun 2007, agar

dapat mematuhi kebijakan Single Presence Policy (SPP) yang telah ditetapkan Bank Indonesia. Penggabungan ini menjadi merger pertama di Indonesia karena terkait dengan kebijakan SPP.

Bank Cimb Niaga (BCN) adalah bank yang dianggap efektif menerapkan prinsip GCG. Ketika divestasi 50,99% saham pemerintah di bank Cimb Niaga, *price to book value* bank Cimb Niaga mencapai 1,4 kali. Itu merupakan harga penawaran tertinggi sepanjang sejarah perbankan Indonesia. Sementara itu bank-bank lain sangat kesulitan mendapatkan harga sesuai nilai buku, tak terkecuali bank besar seperti BCA, dan BII.

Mengapa bank Cimb Niaga bisa seistimewa itu? Menurut *Commerce Asset Holding Berhard* (CAHB), investor asal Malaysia yang membelinya ada empat faktor bank ini begitu berharga. *Pertama*, BCN memiliki landasan value yang baik. *Kedua*, dikelola oleh manajemen professional. *Ketiga*, kualitas *service*-nya bagus. *Keempat*, BCN bebas skandal, baik berupa penyelewengan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).

Wulan Tumbelaka, Direktur *Compliance, Corporate Affairs & Legal* CIMB Niaga mengungkapkan, prinsip-prinsip dan pelaksanaan GCG telah lama diterapkan di CIMB Niaga. Tujuannya, selain untuk memenuhi ketentuan dari regulator, lebih dari pada itu, sebagai upaya mendukung perusahaan dalam mencapai target pertumbuhan yang berkesinambungan. Sangat penting untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan perusahaan, terutama

sebagai penyeimbang dalam mencapai tujuan bisnis perusahaan dan pengelolaan risiko secara sehat.

Penerapan GCG di BCN merentang sejak tahun 1995. Periode pertama pada tahun 1995, BCN telah berkomitmen untuk tidak sekedar besar dan sukses, tapi juga memiliki image positif yang tergambar dalam value dan etika. BCN juga tidak pernah menempatkan saudara atau keluarga sebagai direktur atau posisi penting lainnya di dalam perusahaan. Ini terlihat jelas ketika GCG benar-benar diberlakukan pada tahun 2000. Meski pemiliknya telah berganti, BCN termasuk satu diantara sedikit perusahaan yang paling siap menjalankannya. Semua bahanya telah tersedia, tinggal merapikan dan menatanya dalam satu sistem yang utuh. Kalau perusahaan harus transparan dalam mengelola perusahaan, hal itu telah ditetapkan oleh BCN. Itu sebabnya kesalahan-kesalahan operasional dalam perusahaan menjadi sangat kecil. Hal ini ditunjukkan oleh audit BPPN menjelang divestasi tidak menemukan pelanggaran hukum seperti manipulasi dana BLBI, nasabah fiktif atau nasabah tidak layak di BCN. Inilah salah satu manfaat terbesar yang dirasakan dari penerapan GCG di BCN. Manfaat yang didapat investor ada dua. *Pertama*, mereka mendapatkan bank dengan citra yang positif. *Kedua*, kinerja BCN bagus. BCN tidak kehilangan kepercayaan nasabah bahkan saat krisis. Tidak ada *rush*. Perusahaan juga sangat memperhatikan karyawannya. Program-program pengembangan karyawan berjalan baik. Karyawan diberikan kepercayaan dari *empowerment*, delegasi atau kewenangan yang cukup. Kinerja karyawan dapat ditingkatkan dengan menggunakan *job description*, *balance scorecard*, dan pengukuran kinerja. Sistem kerja sudah rapi. Manualnya sudah

lengkap. Standar etika karyawan mengatur apa yang boleh dan apa yang tidak bagi karyawan. Setiap tahun karyawan harus mempelajari dan menandatangani buku standar etika BCN itu.

PT Bank Cimb Niaga Tbk kembali meraih penghargaan, kali ini di ajang *Indonesia Good Corporate Governance Award 2012* yang diselenggarakan Majalah SWA, dan *The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG)*. Dalam ajang tahunan ini, BCN berhasil meraih dua penghargaan, yaitu Predikat Sangat Terpercaya dan Perusahaan Berkinerja Terbaik di mata para investor dan analis. Mengambil tema “GCG dalam Perspektif Risiko”, Majalah SWA bersama IICG menggelar survei *Corporate Governance Perception Index (CGPI)* untuk menentukan daftar perusahaan yang masuk dalam nominasi pemenang untuk kategori “Predikat Sangat Terpercaya”. Survei melibatkan 30 perusahaan, baik itu perusahaan terbuka, BUMN, BUMD, maupun swasta. Selain tu BCN juga meraih sederet penghargaan antara lain “*The Best Bank 2012*” (untuk CIMB Niaga sebagai bank umum), “*The Best Bank 2012 in Corporate Communication* (untuk bank umum beraset diatas Rp100 triliun), “*The Best Bank 2012 in Risk Management* (untuk bank umum beraset diatas Rp100 triliun), “*The Best Bank 2012 in Human Capital*” (untuk bank umum beraset diatas Rp100 triliun) dan “*The Best Bank 2012 in Corporate Social Responsibility* (untuk bank umum beraset diatas Rp100 triliun).

Pelaksanaan GCG di lingkungan Cimb Niaga telah diwujudkan dalam berbagai proses di bank. Mulai dari proses rekrutmen, pembelajaran, *performance evaluation*, hingga *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan kegiatan yang telah

dijalankan. Mekanismenya pun beragam, baik itu melalui *internal audit*, BQA, *Compliance*, sampai disediakan saluran *CEO Message* dan program *whistle blowing* yang melibatkan langsung karyawan. Semua itu membuktikan bagaimana Cimb Niaga secara konsisten berupaya menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aktivitas di lingkungan perusahaan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah dengan mengembangkan budaya perusahaan yang kondusif terhadap GCG. Langkah ini telah dimulai dari komitmen jajaran Dewan Komisaris dan Direksi yang menjadi kunci keberhasilan implementasi GCG di Cimb Niaga. Penerapan prinsip-prinsip GCG di Cimb Niaga telah mendapatkan pengakuan dari pihak luar. Belum lama ini, Cimb Niaga berhasil meraih penghargaan dalam *IICD Corporate Governance Award 2012* untuk praktek *Corporate Governance (CG)* terbaik 2012 di kategori *financial sector* dari *Indonesian Institute for Corporate Directorship (IICD)* bekerjasama dengan Majalah Investor. Selain itu, Cimb Niaga juga telah menerima penghargaan *Annual Report Award 2011* kategori *Private Listed Financial Company* versi Bapepam-LK, BEI, BI, Kementerian BUMN, Komite Nasional Kebijakan *Governance* Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia, dan Dirjen Pajak. Beragam penghargaan di bidang GCG yang diraih Cimb Niaga sejak 2002 merefleksikan bagaimana Cimb Niaga telah mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di lingkungan perusahaan. Penghargaan ini juga menjadi wujud konsistensi dan kontribusi kami atas pengembangan standar-standar GCG, baik di sektor keuangan/perbankan, maupun sektor lainnya.”

Dari penjelasan diatas berkaitan kesuksesan Bank Cimb Niaga dalam *Corporate Governance*, dapat dilihat bahwa Bank Cimb Niaga dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak hanya berkomitmen untuk tidak sekedar besar dan sukses, tapi juga memiliki image positif yang tergambar dalam *value* dan etika. BCN juga tidak pernah menempatkan saudara atau keluarga sebagai direktur atau posisi penting lainnya di dalam perusahaan. Dimana supervisi BCN berjalan dengan efektif, BCN juga terus-menerus memelihara dan meningkatkan penerapan sistem. Organ-organ di dalamnya diarahkan menjadi sangat terbuka terhadap pemikiran baru yang berkembang diluar.

Sedangkan pada bank Muamalat Indonesia, supervisi belum berjalan dengan efektif dan belum memiliki sistem pengawasan internal tangguh yang termasuk kendala bank Muamalat dalam penerapan *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini dilihat dari berbagai permasalahan yang dihadapi oleh bank Muamalat Indonesia. Kurangnya komitmen dari top management serta seluruh jajaran organisasi juga merupakan kendala dalam penerapan GCG.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam mengelola risiko perbankan pada PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Dari pemaparan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) di PT bank Muamalat Indonesia Tbk belum efektif karena masih terdapat prinsip-prinsip GCG dan peraturan Undang-undang yang belum dapat dilaksanakan. Penerapan prinsip GCG dalam perbankan syariah telah memberikan manfaat terhadap perbankan syariah. Dengan mewujudkan tata kelola yang baik (GCG) dalam perbankan syariah yang pada gilirannya menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi masyarakat, namun pada prakteknya masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan GCG terutama pada praktek dilapangan terutama pada pengawasan internal.

Kebutuhan untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG juga dirasakan sangat kuat dalam industri perbankan. Dalam aktivitas perbankan, risiko merupakan suatu kejadian yang tidak dapat dihindari, namun risiko tersebut dapat diminimalisir. Prinsip *prudential* dalam operasional bank syariah pada dasarnya merupakan implementasi dari manajemen risiko. Dalam upaya pengembangan manajemen risiko PT Bank Muamalat Indonesia Tbk memonitor secara keseluruhan terhadap aktivitas perbankannya. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

melakukan monitoring dan mengembangkan *Enterprise Risk Management* (ERM). Penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM) yang berkesinambungan merupakan inisiatif strategis yang dikembangkan oleh bank, dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja bank sehingga menghasilkan *value added* bagi *stakeholders*.

2. Kendala implementasi *Good Corporate Governance* (GCG) dalam Mengelola Risiko Perbankan pada Bank Muamalat Indonesia Tbk

Berdasarkan data di lapangan, kendala-kendala yang dihadapi oleh PT Bank Muamalat Indonesia terkait penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) untuk mengelola risiko perbankan antara lain:

- a) Supervisi belum berjalan dengan efektif, dimana pihak yang mengarahkan GCG belum berjalan dengan efektif.
- b) Kurangnya sosialisasi tentang perbankan syariah dan prinsip-prinsipnya.

B. Saran

Beberapa saran yang diberikan oleh peneliti sehubungan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG:

1. Dalam menerapkan *Good Corporate Governance* (GCG) supervisi harus berjalan dengan efektif, karena keefektifan supervisi akan membawa dampak kepada pemahaman GCG pada seluruh jajaran perusahaan.
2. Bank harus memiliki system pengawasan internal yang tangguh. Hal ini agar mendeteksi dan menghindari terjadinya salah kelola dan penipuan maupun kegagalan system dan prosedur pada bank syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Ikhwan. 2008. *Manajemen Risiko*. Jakarta Timur: PT. Bumi Aksara.
- Adiwarman. 2004. *Bank*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Dharma, Pandu. *Pengertian Bank, Klasifikasi, Tugas, Fungsi serta Kegiatan Bank*. 2012. (online). (<http://pandusamamaya.wordpress.com>, diakses 5 Maret 2013).
- Idroes, Ferry N dan Sugiarto. 2006. *Manajemen Risiko Perbankan dalam Konteks Kesepakatan Basel dan Peraturan Bank Indonesia*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- _____, 2008. *Manajemen Risiko Perbankan, Pemahaman 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait aplikasi Regulasi dan Pelaksananya di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Karim, Adiwarman. 2004. *Analisis Fiqih dan keuangan Edisi Ketiga*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta: P3EI Press.
- Setiawan, Robby. *Pengertian Bank, Klasifikasi Bank dan Tugasnya*. 2012. (online). (<http://robbysetiawan.blogspot.com>, diakses 5 Maret 2013).
- Soemitra, Andri. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Sugandi, Rubianto. Kualitatif Deskriptif, (online), (<http://rubiantosugandi.blogspot.com>, diakses 29 Januari 2011).
- Surya, Indra. 2008. *penerapan Good Corporate Governance*. Jakarta: Kencana.
- Syafi'i, Muhammad. 2005. *Bank*. Jakarta: Gema Insani.
- Syahatah, Husein. 2003. *Pokok-pokok Pikiran Akuntansi islam*. Jakarta: Penerbit Akbar.
- Tangkilisan, Hessel Nogi. 2003. *Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*. Yogyakarta: Penerbit Balairung & Co.
- Umar, Husein. 2009. *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Widi, Restu Kartiko. 2010. *Asas Metode Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wirnyaningsih. 2005. *Bank dan Asuransi di Indonesia*. Jakarta: Kencana

Yaya, Rizal. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah, Teori dan Praktik Kontemporer*. Jakarta: Salemba 4.

Zarkashi, M. Wahyudin. 2008. *Good Corporate Governance Pada Badan Usaha Manufaktur, Perbankan, dan Jasa Keuangan Lainnya*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

<http://www.muamalatbank.com>, diakses tahun 2013

www.bi.go.id, diakses tahun 2013

www.iaiglobal.or.id, diakses tahun 2013

BIOGRAFI



Sri Sulastri, lahir di Kampar, Selasa 05 Januari 1990. Merupakan anak dari ayahanda Djuma'en (alm) dan bunda Sumini. Menamatkan pendidikan Sekolah Dasar Negeri (SDN) 066 Kampar Timur, Delima kmurtamatta tahun 2003 dan melanjutkan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah (MTS) Darel Hikmah Pekanbaru tamatta tahun 2006.

Kemudian melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Darel Hikmah Pekanbaru tamatta tahun 2009, lalu melanjutkan pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial pada Jurusan Akuntansi.

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) terhitung bulan Juni hingga Agustus tahun 2012 di Desa Rawang Air Putih kecamatan Siak kabupaten Siak, kemudian mengikuti Seminar Proposal pada hari Jum'at tanggal 22 Februari 2013. Pada hari Selasa tanggal 23 April 2013 mengikuti ujian Skripsi (Munaqasyah) dengan hasil yang sangat memuaskan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (SE).